

**ANALISIS PEMBUKTIAN UNSUR SENGAJA DAN DENGAN
DIRENCANAKAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA TIMUR NOMOR 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Diajukan Oleh:

Nama : Joshua Mahal Leonard Limbong

NIM : 205160160

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

**ANALISIS PEMBUKTIAN UNSUR SENGAJA DAN DENGAN
DIRENCANAKAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA TIMUR NOMOR 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Diajukan Oleh:

Nama : Joshua Mahal Leonard Limbong

NIM : 205160160

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Joshua Mahal Leonard Limbong
NIM : 205160160
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**ANALISIS PEMBUKTIAN UNSUR SENGAJA DAN DENGAN
DIRENCANAKAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA TIMUR NOMOR 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM**

Disetujui,
Pembimbing



(Ade Adhari, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **ANALISIS PEMBUKTIAN UNSUR SENGAJA DAN DENGAN DIRENCANAKAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM.** Saya menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dari saya, maka dari itu saya berharap pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menempuh Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, saya telah mendapat petunjuk, pengarahan, dan bimbingan yang tidak ternilai harganya. Untuk itu pada kesempatan ini saya hendak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MK.n., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan selaku Dosen Penguji pada saat diskusi proposal, yang telah memberikan pengarahan, meluangkan waktu, dan sabar dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku penguji pada saat diskusi proposal.
7. Prof. Dr. Mella Ismelina, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji pada Seminar Proposal Saya bersama dengan Dr. Hery Firmansyah SH.,M.Hum., MPA dan R. Rahaditya SH.,MH yang telah mengarahkan dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini agar memperoleh hasil yang baik;
8. Hanafi Tanawujaya, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji pada Sidang Skripsi Saya bersama dengan Rugun Romaida Hutabarat, S.H.,M.H., yang telah memberikan arahan pada saat sidang skripsi agar memperoleh hasil yang baik;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran selama Saya menjalankan proses perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Saya sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

11. S. Limbong, SE, M.AP, J. Simanjuntak (almarhum) dan M. Suryani
Simanjuntak selaku orang tua saya yang selalu mendukung, mengarahkan, mempercayakan, memotivasi dan mendoakan segala hal yang terbaik bagi saya dalam setiap hal yang saya lakukan. Sehingga saya dapat menyusun skripsi ini dengan baik dan menyelesaikan perkuliahan di Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
12. Saudara kandung Yesi Limbong, Febri Limbong dan Gio Limbong serta Ponakan Saya Moses Sitanggang dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan, doa, nasehat untuk kelancaran penulisan skripsi ini;
13. Teman baik sekaligus teman seperjuangan Saya, yaitu Fernando Napitupulu, Giovanni A J Warouw dan Josephat Mario Seran yang telah bersama-sama berbagi suka maupun duka dalam penyusunan skripsi, saling membantu mendukung, mensupport maupun memberikan ilmu baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini;
14. Senior – senior Universitas Tarumanagara terkasih yang selalu membantu , mensupport dan mendoakan kelangsungan dan kelancaran pembuatan skripsi saya yaitu Belly Louhenapessy,SH, Joshua Raldi Barata,SE, terutama Gilbert Henoeh Betaubun,SH yang sudah selalu mau meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam menyelesaikan pembuatan skripsi dari tahap pembuatan awal, disprol, semprol hingga sidang akhir.
15. Sahabat - sahabat Saya dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah mendukung, membantu dan mendoakan Saya dalam penyusunan skripsi dan selama menjalani perkuliahan di Strata Satu (S1)

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

Pada akhirnya Saya menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu saya hingga akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Saya menyadari akan berbagai kekurangan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan Saya, untuk itu Saya berharap diberikan berbagai saran dan kritik membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Sehingga, harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya untuk perkembangan ilmu perundang-undangan.

Jakarta,08 Juli 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, representing the name Joshua Limbong.

Joshua Limbong

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori	10
1. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Jenis dan teknik pengumpulan data.....	13
4. Pendekatan Penelitian.....	14
5. Teknik analisis data.....	14
F. Sistematika Penelitian	15
BAB II KERANGKA TEORI	18
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana	18

B. Teori Elemen Delik.....	20
C. Teori Pembuktian	23
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	30
A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM	30
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	46
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	51
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94

ABSTRAK

- A. Nama : Joshua Mahal Leonard Limbong (205160160)
B. Judul Skripsi : ANALISIS PEMBUKTIAN UNSUR SENGAJA DAN DENGAN DIRENCANAKAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM

C. Halaman : vii + 92 halaman (2021)

D. Kata Kunci : Hukum Pidana

E. Isi :

Pembunuhan berencana dalam terminologi hukum pidana merupakan tindak Pidana menghilangkan nyawa yang dengan rencana atau dipikirkan dahulu untuk memutuskan rencana dari pelaku. Salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa ialah pembunuhan berencana yang telah diatur dalam Pasal 340 KUHP. Kesengajaan merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana yang melekat terhadap subjek atau pelaku tindak pidana, yang berarti mengkehendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian unsur subjektif kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana dengan contoh kasus yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim dan melakukan evaluasi terhadap pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur kesengajaan perkara ini. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mana dilakukan penelitian kepustakaan melalui inventarisasi bahan-bahan dari buku dan peraturan perundang-undangan. Terdakwa didakwa dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mendapat vonis bersalah dengan hukuman seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara. Dalam kualifikasi dari pasal ini dapat diuraikan dengan perbuatan terdakwa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu untuk memutuskan kehendak dari si pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban. Putusan tersebut dinilai belum memenuhi unsur sengaja dan direncanakan seperti pada putusan Hakim.

F. Acuan : 21 Buku (1983-2020), 3 Peraturan Perundang-undangan, dan 1 Putusan.

G. Pembimbing : Ade Adhari, S.H., M.H.,

H. Penulis : Joshua Mahal Leonard Limbong

DAFTAR SINGKATAN

RUU	: Rancangan Undang-Undang
KUHP	: Kitab Undang-Undang
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
TKP	: Tempat Kejadian Perkara
CCTV	: Closed-circuit Television
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
JPU	: Jaksa Penuntut Umum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwasanya Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*matchtsstaat*), mempunyai arti bahwa negara, termasuk di dalamnya perangkat pemerintah serta lembaga-lembaga negara yang ada dalam pelaksanaan segala tindakan harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum memiliki tujuan dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang damai dalam masyarakat. Dimana kedamaian sebagaimana didefinisikan Soerjono Soekanto yaitu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.¹

Tujuan hukum seperti dituliskan Martiman Projohamidjoyo sebagai berikut ; hukum bertujuan agar di dalam masyarakat terdapat ketertiban, karena hukum menyangkut kepentingan masyarakat dan dengan adanya hukum akan tercipta masyarakat yang tertib hukum, untuk menghendaki agar tingkah laku manusia

¹ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 214

baik lahiriah maupun bathiniah sesuai dengan peraturan hukum.² Dalam mencapai tujuannya itu hukum diterapkan guna membagi antara hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut.

Hukum Pidana sebagai hukum yang dibuat untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, harus melalui sistem peradilan pidana. Pidanaan kepada seseorang yang melakukan kejahatan harus dibuktikan secara cermat. Pembuktian tersebut salah satunya mencakup berbagai unsur delik yang didakwakan. Elemen – elemen dalam suatu perbuatan pidana adalah unsur – unsur yang terdapat dalam suatu perbuatan pidana. Elemen yang pertama yaitu memenuhi unsur delik sama artinya dengan memenuhi unsur – unsur perbuatan pidana.

Moeljatno berpendapat bahwa elemen – elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subkeltif³

² Martiman Projohamidjoyo, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1982), hlm. 24

³ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 69.

Salah satu kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Indonesia adalah kasus perampokan dan pembunuhan Pulomas yang telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada perkara nomor : 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

Perampokan yang terjadi di sebuah rumah mewah di daerah Pulomas, Jakarta Timur terjadi pada tahun 2016 tepatnya di tanggal 26 desember yang menewaskan 6 orang dari total 11 orang disekap.

Kejadian bermula ketika Para pelaku perampokan dan pembunuhan di Pulomas mencari sasaran rumah yang akan dirampok secara acak. Target mereka adalah rumah yang pagarnya terbuka atau tidak dikunci. Para pelaku sudah memantau kompleks perumahan Pulomas sejak dua hari sebelum melancarkan aksinya pada 26 Desember 2016.

"Tanggal 24 Desember, empat (pelaku) berencana makan di rumah makan padang dekat Kampus Maritim Pulomas, Dalam perjalanan ke rumah makan, empat pelaku, Ramlan Butar Butar, Erwin Situmorang, Alfin Sinaga dan Yus Pane mengamati rumah-rumah di kawasan itu. Mereka mengamati kemungkinan ada rumah pagarnya terbuka. Karena tidak menemukan pagar terbuka, mereka melanjutkan rencana makan mereka.

Dua hari kemudian, Ramlan CS kembali ke Pulomas untuk mencari rumah yang dirampok. Saat melintas di depan rumah Dodi Triono di Jalan Pulomas Utara Nomor 7A, Kayuputih, Pulogadung, mereka melihat ada yang keluar dari rumah mewah itu. "Mereka berhenti untuk memeriksa, ternyata pagarnya tidak dikunci,"Orang yang pertama kali masuk adalah Yus Pane. Kemudian disusul

oleh Ramlan dan Erwin. Sementara Alfin menunggu di mobil.

Kemudian terjadilah aksi perampokan dan penyekapan tersebut. pada Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 14.26 WIB. bertempat di Jl. Pulomas Utara No. 7A Rt. 001 Rw. 014 Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung Jakarta Timur.

Pelaku menyeret 11 orang korban kedalam kamar mandi berukuran 1,5 meter x 1,5 meter persegi. Dalam kamar mandi itu, terdapat 11 korban dalam kondisi bertumpuk satu sama lainnya. Setelah dievakuasi, lima orang tewas di tempat, sedangkan satu orang lainnya tewas di rumah sakit. Pelaku dikenakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Vonis tersebut pun sesuai tuntutan jaksa yang mengganjar terdakwa pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana dengan mati.

Dakwaan Penuntut Umum berbentuk kombinasi antara Subsidairitas dan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu primair yaitu pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke- I KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Dengan direncanakan lebih dahulu
4. Menghilangkan nyawa orang lain
5. Mereka yang melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut serta melakukan.

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi :

1. Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya.
2. Pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :
 - ke 1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan.
 - ke 2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.
 - Ke 3 : Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ke 4 : Jika perbuatan itu berakibat ada orang terluka berat.

Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu berakibat ada yang mati.

Pidana mati atau seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam No. a dan No. C

W.P.J Pompe mendefinisikan istilah *strafbaar feit* (definisi hukum positif). Menurut beliau istilah “perbuatan pidana” itu adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*shuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi selain itu harus ada orang yang dapat dipidana⁴ Menurut Bambang Poernomo mengatakan bahwa *strafbaar feit* mempunyai dua arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, bahwa hal yang mutlak pelaku tindak pidana telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Apabila yang didakwakan terdapat unsur melawan hukum yang bersifat subjektif maka unsur itu juga harus ada di dalam

⁴ Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*, (Medan:USU Press, 2017), hlm.85

⁵ *Ibid*, h.89

diri pelaku, dalam artian harus terbukti dan terpenuhi unsur-unsurnya. Namun, apabila dalam dakwaan tidak tercantum unsur kesalahan maka hal itu jelas harus diperhatikan. A.Z Abidin jugam mebuat bagan tentang syarat pemidanaan yang dibagi dua yakni :⁶

A. *Actus reus (delictum)* = Perbuatan kriminal sebagai syarat dari pemidanaan objektif

B. *Mens Rea* = Pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subjektif.

Dengan dilihatnya kedua syarat pemidanaan tersebut maka jelas diketahui seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dilihat unsur kesalahan dari niat untuk mewujudkan perbuatan nyata tersebut.

Hukum pembuktian adalah ketentuan – ketentuan yang berisi pedoman tata cara yang dibenarkan undang – undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam sidang pengadilan karena dengan pembuktian akan tampak apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁷

Apabila hasil pembuktian dengan alat – alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup kuat” membuktikan kesalahan yang didakwakan maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat – alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP

⁶ *Ibid*, h.86

⁷ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 2001), hlm. 1

maka terdakwa dinyatakan “bersalah”, kepadanya akan dijatuhkan hukuman.

Hukum Indonesia menganut sistem pembuktian negatif yakni menggabungkan unsur keyakinan hakim dengan unsur pembuktian menurut undang-undang. Kedua unsur tersebut harus terpenuhi ketika hakim menjatuhkan putusan bebas atau bersalah.

Walaupun bangsa ini menginginkan agar tindak pidana itu ditekan seminimal mungkin, namun keinginan dan cita-cita itu merupakan sesuatu yang saat ini sangat sulit terwujud dalam kenyataan, mekipun akibat dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu sangat merugikan harta dan nyawa manusia.

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan di masa mendatang yaitu dalam konsep RUU KUHP., tindak pidana terhadap keamanan Negara diatur pada Bab XIX Buku Kedua. Tindak pidana politik/tindak pidana terhadap keamanan Negara termasuk dalam delik yang dipandang berat dan sangat berat/serius, sehingga subjek yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang/manusia saja, bisa pula korporasi walaupun tidak dirumuskan dalam pasal-pasal nya, melainkan diatur dalam aturan umum.

Keadaan yang aman dan tentram sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat tidak lepas dari adanya alat kekuasaan sebagai lembaga atau instansi yang bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal ini Polisi Republik Indonesia yang mempunyai peranan penting.

Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan

yang mempunyai peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik dan tepat, dengan demikian Polisi Republik Indonesia mempunyai tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya keamanan dalam negeri. Di samping hal tersebut, dalam tugasnya, Polisi Republik Indonesia berada dalam dua posisi yaitu sebagai alat penegak hukum dan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Simons mengatakan : “*Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*”. Yang artinya : “Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”.⁸

Perbuatan pidana pencurian sifatnya sangat merugikan masyarakat, juga sangat menjadi beban yang cukup berat dan tidak jarang semua perbuatan manusia yang menuju ke arah kejahatan pada dasarnya tidak terlepas dari sifat-sifat serta karakter manusia itu sendiri, demikian juga pengaruh lingkungan serta berbagai faktor yang saling menunjang dan saling terkait dalam terjadinya kejahatan yang dilakukan seseorang. Penegakan hukum adalah menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, namun demikian keberhasilannya tak pernah lepas dari peran serta masyarakat dalam pencapaian tujuan demi tertib

⁸ Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 130.

hukum.

Atas dasar pemikiran dan uraian diatas, saya tertarik untuk melakukan analisis dengan judul “ANALISIS PEMBUKTIAN UNSUR SENGAJA DAN DENGAN DIRENCANAKAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim”

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pembuktian unsur sengaja dan dengan direncanakan pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian unsur sengaja dan dengan direncanakan pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang ilmu Hukum Pidana, khususnya yang menyangkut mengenai Pembuktian unsur delik pembunuhan berencana.


b. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini kegunaan praktisnya ditujukan kepada aparat penegak hukum.

D. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis

1. Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan berangkat dari kerangka konseptual sebagai berikut :



Bagan 1 : Kerangka Konseptual

Dalam rangka menjelaskan bagan diatas, perlu diuraikan hal-hal sebagai berikut :

a. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Di Indonesia mulai ramai dipakai istilah “sistem peradilan pidana terpadu” sebagai salinan istilah *integrated criminal justice system*. Sistem peradilan

pidana Indonesia dan sistem peradilan pidana umum atau perbandingan. Menurut Joan Miller, sistem peradilan pidana mulai dari pembentukan undang – undang pidana di DPR sampai pada pembinaan narapidana hingga keluar dari lembaga permasyarakatan.

b. Sistem Pembuktian di Indonesia

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).

Indonesia sama dengan Belanda dan negara – negara Eropa Kontinental yang lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti Amerika Serikat dan negara – negara Anglo Saxon.

c. Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Semenjak kejahatan mulai terjadi, respon terhadapnya telah dikenal. Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat

kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat bersangkutan.⁹

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain dilihat dari sudut pandang politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisa bahan-bahan perpustakaan dengan tujuan memecahkan permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis.¹¹ Penelitian ini akan menganalisa permasalahan unsur pembuktian kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana dengan teori-teori hukum yang ada serta peraturan hukum yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif

⁹ M.Ali Zaidan, *Op.Cit.*, hlm.102.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta:Prenamedia Group, 2008), hlm.28.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2017), hlm 93.

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.¹²

Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, hukum mempelajari tujuan hukum itu sendiri, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹³

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis data yang terlebih dahulu ditelusuri adalah data sekunder, data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁴

Pada dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang – undangan, seperti :
 - 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Putusan PN Jakarta Timur Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim
- b. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain publikasi hukum yang meliputi buku, teks, jurnal hukum, dan karya

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm 10.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.22.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,2008), hlm. 12

ilmiah lainnya. Selain itu juga menggunakan bahan hukum sekunder non hukum lainnya untuk menunjang informasi yang akan dituangkan dalam penulisan ini oleh saya.¹⁵

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.¹⁶ Penelitian ini akan menggunakan Pasal 340 KUHP sebagai dasar awal untuk melakukan analisis.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya, yaitu:¹⁷

- 1) Pendekatan Undang – Undang (*statute approach*);
- 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*);
- 3) Pendekatan Historis (*Historical Approach*);
- 4) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*);
- 5) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pada penelitian ini memakai 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu Pendekatan Undang – Undang dan Pendekatan Kasus. Pendekatan Undang – Undang dan Pendekatan Kasus, karena asas legalitas diatur dalam dalam Undang-

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana 2005), hlm. 181

¹⁶ Mukti, *Op. Cit.*, hlm.185.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 181

Undang baik Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, namun terkadang asas ini disimpangi begitu saja khususnya dalam proses pemeriksaan perkara pembunuhan berencana yang membuat pendekatan penelitian ini tidak hanya pendekatan terhadap Undang-Undang saja, melainkan juga dengan pendekatan kasus.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan logika deduktif. Logika deduktif mempunyai pengertian adalah cara berpikir yang betolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok/jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok/jenis tersebut.¹⁸ Logika deduktif memerlukan silogisme yang terdiri atas premis mayor, premis minor, dan konklusi. Premis mayor merupakan ketentuan umum, premis minor berisi fakta-fakta yang bersifat khusus, dan konklusi adalah upaya untuk menarik kesimpulan hubungan antara premis mayor dan premis minor.¹⁹

Logika deduktif dilakukan dengan cara menggunakan nalar, pemikiran atau cara berpikir logis. Mengembangkan atau mengendalikan sesuatu dengan nalar dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran – kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya (berkesinambungan)

¹⁸ Ibid., hlm.109.

¹⁹ Ibid., hlm.110.

Logika deduktif menghubungkan premis-premis dengan kesimpulan. Jika semua premis benar, istilah jelas, dan aturan logika deduktif ditaati, maka kesimpulan ini tentu benar.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab yang masing-masing memiliki kekhususan tersendiri. Berikut penyusunan sistematika penulisan skripsi ini:

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar belakang yang menjelaskan asal usul timbulnya permasalahan yang dibahas serta sebab pentingnya masalah tersebut untuk diteliti lebih jauh;
- b. Permasalahan yang menggambarkan pokok dari permasalahan yang akan diteliti;
- c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian setelah penelitian selesai dilakukan, baik terhadap praktisi dan lembaga peradilan.
- d. Kerangka Konseptual yang berisi penjelasan dan perumusan dari variable-variabel yang dipergunakan saya dalam melakukan penelitian.

- e. Metode Penelitian yaitu metode atau cara serta langkah-langkah yang digunakan oleh saya untuk menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan hasil dari penelitian.
- f. Sistematika Penulisan yaitu berisi susunan yang dibuat oleh saya untuk menyajikan hasil penelitian dalam bentuk skripsi secara sistematis.

BAB II KERANGKA TEORETIS

Kerangka teoretis adalah “kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoretis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui”²⁰ Dalam bab ini berisi teori-teori hukum mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana, pengertian mengenai peran, dan teori-teori mengenai penegakan hukum.

BAB III DATA HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, saya menyajikan berbagai informasi yang bertujuan untuk dapat menggambar fakta dengan menghubungkannya dengan isu hukum yang diangkat oleh Saya serta juga dilandaskan pada teori-teori yang dipaparkan.

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN

Analisis permasalahan berarti analisis secara menyeluruh dan

²⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal.91.

mendalam terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh saya. Analisis ini dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban yang komprehensif sesuai dengan permasalahan. Analisis ini tentunya dilakukan dengan menggunakan data hasil penelitian dan teori-teori pada Bab II skripsi.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir dari sistematika penulisan ini. Di dalam penutup saya menyajikan kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang diangkat saya dalam penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai solusi dari saya atas permasalahan yang belum diketahui jawabannya

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda).²¹ Menurut Barda Nawawi Arief, istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana", yang dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitiek*".²² Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.²³

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.²⁴ Melaksanakan "politik hukum pidana" berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁵

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 26.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai.....*, Loc. Cit.

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159.

²⁴ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 161.

²⁵ Sudarto, *Op. Cit.*, 1983, hlm. 93 dan 109.

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana²⁶

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).²⁷

Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

1. Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.²⁸

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*).²⁹

²⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Jakarta, 2008), hlm : 58-59.

²⁷ Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media (Yogyakarta, 2009), hlm : 45-46.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...*, *Op Cit*, hlm : 24.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*, *Op. cit.*, hlm. 28.

Dikaji dari perspektif politik hukum, pada dasarnya politik hukum pidana berusaha membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Marc Ancel, penal policy merupakan ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Peraturan hukum positif disini diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Atas dasar itu, menurut Mac Ancel sebaiknya hukum positif dirumuskan secara lebih baik agar dapat menjadi pedoman bukan hanya untuk pembuat undang-undang saja, tetapi juga untuk pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Karena itu istilah penal policy, menurut Ancel sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana. Menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini.³⁰

Di sisi lain, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut wisnubroto merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal – hal :

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukumpidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisimasyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukumpidana;

Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.³¹

B. Teori Elemen Delik

Perdefenisi perbuatan pidana, Moeljatno berpendapat bahwa elemen – elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut :

³⁰ Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 66.

³¹ Lilik Mulyadi , *Op.cit.*, hal. 390

1. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif³²

Terhadap elemen – elemen perbuatan pidana yang diutarakan oleh Moeljatno :

Pertama, perbuatan yang terdiri dari kelakuan atau tindakan dan akibat. Kelakuan dan akibat tidak selamanya pada waktu yang sama. Demikian pula tidak selamanya kelakuan dan akibat terjadi pada tempat yang sama. Tindakan dan akibat merupakan suatu rangkaian dalam perbuatan yang tidak bisa dipisahkan.

Kedua, hal ikhwal yang menyertai perbuatan. Dalam hal ini matinya seseorang karena bunuh diri akibat dorongan atau hasutan orang lain adalah hal ikhwal yang menyertai perbuatan. Ketiga, keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Keempat, unsur melawan hukum yang objektif atau objektif *onrechtselement* adalah perbuatan nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik. Kelima, unsur melawan hukum yang subjektif atau subjektif *onrechtselement* adalah niat atau sikap batin dari pelaku. Dapat dikatakan bahwa untuk bisa dijatuhi pidana maka seseorang pelaku harus memenuhi kedua unsur tersebut, baik objektif *onrechtselement*, maupun subjektif *onrechtselement*. Kedua unsur melawan hukum tersebut bersifat mutlak. Elemen – elemen perbuatan pidana yang lebih sederhana dikemukakan oleh Schaffmeister, Keijzer dan Sntorius yang menyatakan unsur – unsur atau elemen – elemen perbuatan pidana terdiri dari memenuhi unsur delik, melawan hukum dan dapat dicela.³³

Menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur

³² Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.69.

³³ D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutorius, *Op.Cit.*, hlm.27

sebagai berikut :³⁴

- a. Perbuatan manusia (*positief atau negatief*): berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan.
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman apabila tidak ada kesalahan (*act get does make a person guilty unless mind is guilty or actus non facit reum mens sit rea*).

Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Kesalahan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian :

- a. Kesengajaan (*Opzet*)

Kesengajaan merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan melakukan kejahatan tertentu. Dengan kehendak tersebut maka akan diketahui akibat dari melakukan kejahatan tertentu. Sebagian besar dari tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan. Dalam hal ini mendapatkan hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai tiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat dari menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.³⁵

Pada umumnya bentuk kesengajaan (*opzet*) itu ada tiga macam;³⁶

- 1) Kesengajaan yang Bersifat Tujuan (*opzet als oogmerk*).

Dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, pelaku dapat dikatakan benar-

³⁴ Metty Rahmawati, *Dasar-Dasar Penghapus, Penuntut, Penghapus Peringan Dan Pemberat Pidana Dalam KUHP*, hlm 2

³⁵ Moeljatno, hlm 171

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hlm 66

benar mengkehendaki untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). Kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana.³⁷

2) Kesengajaan Secara Keinsyafan Kepalsuan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*)

Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula merupakan diperkirakan si pelaku sebagai kemungkinan terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi merupakan resiko yang harus diemban si pelaku. Pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat pasti mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan.³⁸

3) Kesengajaan Secara Keinsyafan Kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*).

Dengan hanya ada keinsyafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, tetapi hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. Kesengajaan semacam ini berbeda dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Kalau masih dapat dikatakan bahwa kesengajaan secara keinsyafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan dengan tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan lain itu, tetapi disamakan atau dianggap seolah-olah sama.³⁹

³⁷ Ibid,

³⁸ Ibid, hlm 67-68

³⁹ Ibid, hlm 69

b. Kealpaan (*Culpa*)

Culpa berarti alpa, "*Culpose Delicten* artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja, hanya karena kealpaan (ketidakhati-hatian) saja.⁴⁰

Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :

1) Kealpaan dengan kesadaran

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, timbul juga akibat tersebut.⁴¹

2) Kealpaan tanpa kesadaran

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.⁴²

C. Teori Pembuktian

Dalam ilmu pembuktian dikenal adanya teori pembuktian, menurut Eddy O.S Hiariej dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian, dapat dilihat dari aspek teori, terdapat 6 (enam) teori pembuktian yang akan dijelaskan lebih lanjut mengenai parameter pembuktian itu sendiri, yang terdiri dari *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *berweijskracht*, dan *bewijsminimum*.⁴³ Berikut penjelasan dari 6 (enam) teori pada parameter pembuktian dalam hukum acara pidana :

1. *Bewijstheorie*

Bewijstheorie adalah suatu teori pembuktian yang dipakai oleh hakim sebagai dasar pembuktian di pengadilan. Ada (empat) teori pembuktian yang dikenal dalam sejarah

⁴⁰ Ibid,

⁴¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, hlm. 26

⁴² Ibid, hlm 27

⁴³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, hlm 15

hukum pembuktian, yaitu :

- 1) Teori Pembuktian berdasarkan Undang – undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)

Pada dasarnya teori ini menyatakan pembuktian yang benar hanyalah berdasar undang-undang. Artinya, hakim hanya diberikan kewenangan dalam menilai suatu pembuktian hanya berdasarkan pertimbangan undang-undang, sehingga menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian diluar undang-undang.

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat – alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat – alat pembuktian yang disebut undang – undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang – undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang – undang melulu. Artinya , jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat – alat bukti yang disebut oleh undang – undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Menurut D.Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang – undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan – peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang – undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain

dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

2) Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim saja (*conviction intime*)

Menurut teori ini, suatu pembuktian untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata hanya dinilai berdasarkan keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan hakim hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang – kadang tidak menjamin terdakwa benar – benar telah melakukan perbuatan yang Anhakim sendiri.

Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat – alat bukti dalam undang – undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

Praktik peradilan juri di Prancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan – putusan bebas yang sangat aneh.⁴⁴

3) Teori Pembuktian berdasar keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*laconviction Raisonne*)

Teori ini menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang

⁴⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika , Jakarta, 2008), hlm. 253

jelas. Artinya, jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan – alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang disebut di atas, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang – undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.

- 4) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang – Undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Teori ini merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Teori ini mengajarkan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2. *Bewijsmiddelen*

Bewijsmiddelen merupakan teori yang menjelaskan mengenai alat-alat bukti yang

boleh digunakan di pengadilan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang telah terjadi. Teori ini menjelaskan apa saja yang bisa menjadi alat bukti. Berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia, alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum secara umum sama dengan alat-alat bukti yang digunakan oleh banyak negara di dunia untuk membuktikan suatu peristiwa hukum.

3. *Bewijsvoering*

Bewijsvoering adalah teori yang menjelaskan mengenai bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Cara penyampaian alat-alat bukti ini merupakan suatu hal yang cukup penting dan mendapat perhatian, terutama bagi negara-negara yang menggunakan *due process model* dalam sistem peradilan pidananya. Menurut Eddy O.S.Hiariej, “Pada *due process model*, negara sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak-hak seorang tersangka, sehingga seorang tersangka sering dibebaskan oleh hakim pengadilan pada pemeriksaan praperadilan karena alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak lgal atau biasa disebut dengan *unlawful legal evidence*”.⁴⁵

4. *Bewijslast*

Bewijslast atau *burden of proof* adalah teori yang mengatur tentang pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Berdasarkan konteks hukum pidana yang berlaku di dunia yang mempunyai beban pembuktian untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada tersangka ialah kewajiban dari pada jaksa penuntut umum. Berdasarkan praktik yang ada sekarang ini, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa dan/atau penasihat hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Jaksa penuntutt umum akan membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa, sedangkan terdakwa

⁴⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, hlm 20

atau penasihat hukumnya akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

5. *Berweijskracht*

Berweijskracht adalah teori mengenai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan.⁴⁶ Mengenai penilaian kekuatan suatu pembuktian, pada hakikatnya hal tersebut merupakan otoritas hakim. Yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya berada pada kewenangan hakim. Selain merupakan otoritas hakim, kekuatan pembuktian ini juga terletak pada bukti yang diajukan itu sendiri. Artinya jika bukti yang diajukan itu relevan atau mempunyai keterkaitan dengan apa yang didakwakan, maka selanjutnya kekuatan pembuktian mengarah kepada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak.

Dalam hukum acara pidana, pada hakikatnya kekuatan semua alat bukti adalah sama, artinya tidak ada alat bukti yang melebihi satu sama lainnya. Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki seperti halnya yang ada dalam hukum acara perdata. Akan tetapi dalam hukum acara pidana mensyaratkan bahwa alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya harus memiliki keterkaitan. Oleh karena itulah dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap, artinya bukti tersebut timbul dari bukti yang lainnya.⁴⁷

6. *Bewijs Minimum*

Bewijs Minimum adalah teori yang membahas tentang bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam hukum acara pidana telah diatur bahwa ada batasan minimum alat bukti yang bisa digunakan untuk membuktikan

⁴⁶ Ibid, hlm 25

⁴⁷ Ibid, hlm 26

kesalahan terdakwa. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia sendiri, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa paling tidak harus ada dua bukti, yang dengan dua alt bukti tersebut hakim yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana. Berkaitan dengan hal ini, dalam hukum pembuktian juga dikenal adanya istilah *probative evidence*, yang berarti bukti *probative* cenderung membuktikan proporsi suatu isu dalam sebuah kasus.

BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM

1. Kasus Posisi

Pada Senin 26 Desember 2016, pukul 14.26, peristiwa perampokan dengan kekerasan dan menyebabkan 6 (enam) orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya luka-luka, terjadi di kawasan Pulomas, Jakarta Timur. Perampokan sadis beranggotakan 4 orang yang didalangi oleh Ramlan Butar-butar, mendatangi TKP (rumah korban) yang bertempat di Jl. Pulomas Utara No. 7A Rt. 001 Rw. 014 Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung Jakarta Timur. Pelaku perampokan antara lain, adalah : Ridwan Sitorus (Ius Pane), Erwin Situmorang dan Alfin Bernius Sinaga. Masing-masing pelaku mempunyai tugas yang diketuai oleh Ramlan Butar-Butar.

Ridwan Sitorus diberi tugas untuk masuk terlebih dahulu kedalam rumah korban untuk mencari dan mengumpulkan penghuni rumah dan mencari barang-barang berharga yang ada di dalam rumah dan membekali diri dengan senjata Air Soft Gun. Erwin Situmorang diberi tugas untuk mengamankan para penghuni rumah dan mengambil atau mengumpulkan barang-barang berharga yang berada didalam rumah maupun barang milik penghuni rumah serta membekali diri dengan senjata tajam jenis golok.

Alfin Bernius Sinaga diberi tugas untuk tetap berada di dalam mobil Suzuki Ertiga warna putih yang pada saat itu menggunakan plat nomor polisi palsu untuk mengawasi situasi di luar rumah dengan berbekal 1 (satu)

buah golok, 1 (satu) buah clurit dan 1 (satu) pucuk senjata api. Ramlan Butar-butur bertindak sebagai kapten bertugas mengamankan para penghuni rumah serta membekali diri dengan senjata api Air Soft Gun.

Sebelum melakukan perampokan tersebut, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016, para pelaku terlebih dahulu melakukan survey ke lokasi yang akan dijadikan sasaran perampokan. Ramlan Butar-butur, bersama-sama dengan Alfin Bernius Sinaga, dengan mengendarai mobil rental Suzuki Ertiga dengan memutar di Perumahan Jl. Pulomas Utara No. 7A RT/RW 001/004 Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung. Kemudian pada keesokan harinya Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar jam 08.00, Ramlan Butar-butur menjemput Alfin Bernius Sinaga, Erwin Situmorang dan Ridwan Sitorus di toll Cakung. Selanjutnya, mereka meluncur ke TKP setelah sebelumnya mengganti plat nomor polisi palsu pada mobil rental tersebut. Setelah sampai pada TKP sekitar pukul 14.00, para pelaku mengamati keadaan sekitar rumah dan memastikan keadaan aman. Masih di atas mobil, para pelaku sudah diberi tugas dari Ramlan Butar-butur dan masing-masing mengambil senjata. Setelah semua sudah memegang senjata, lalu mobil diparkir di depan rumah korban kemudian pelaku turun dari mobil Suzuki Ertiga menuju rumah korban dan langsung memeriksa pintu pagar. Karena pintu pagar tidak terkunci maka pelaku langsung masuk ke dalam halaman rumah dan menghampiri korban bernama Tarso. Pelaku kemudian menanyakan kepada korban apakah tuan rumah sedang berada di dalam rumah yang dijawab tidak ada oleh korban.

Kemudian Ramlan Butar-butur masuk ke dalam halaman rumah diikuti dengan Erwin Situmorang yang langsung menuju ke dalam teras garasi mengamankan korban Tarso. Pelaku kemudian berlari mengejar korban Santi yang saat itu bersama korban Donita dan korban Amel yang akan menuju ke dapur. Kemudian, pelaku Ramlan Butar-butur dan Erwin Situmorang mengarahkan keempat korban menuju ruang keluarga dengan menodongkan senjata api dan golok. Setelah berada di ruang keluarga keempat orang tersebut yakni korban Santi, korban Donita, korban Amel dan korban Tarso dikumpulkan di ruang tamu untuk berjongkok di belakang kursi sambil mengumpulkan handphone dan dompet milik para korban.

Pada saat itu, pelaku Ramlan Butar-butur melihat korban Fitriani dan Windi berjalan dari arah dapur, lalu pelaku mengumpulkan mereka dengan keempat korban sebelumnya. Kemudian pelaku Ramlan Butar-butur dan pelaku Erwin Situmorang menyuruh ke 6 (enam) orang tersebut yaitu Santi, Donita, Amel, tarso, Fitriani dan Windi untuk menuju ke arah kamar mandi yang berada di bawah tangga untuk dimasukkan menjadi satu ke dalam kamar mandi yang berada di bawah tangga.

Selanjutnya, setelah keenam korban dimasukkan ke dalam kamar mandi, pelaku Ramlan Butar-butur dan Erwin Situmorang mengancam para korban untuk menyerahkan handphone, dompet dan barang-barang milik korban seperti handphone, dompet dan 2 (dua) tas milik korban Santi. Sedangkan pelaku Ridwan Sitorus pergi ke belakang mencari penghuni rumah lainnya dan menemukan Emi yang sedang menyetrika baju yang

kemudian Emi dibawa dan dimasukkan ke dalam kamar mandi digabung bersama dengan ke 6 orang yang telah berada di dalam kamar mandi.

Setelah 7 orang tersebut berada di dalam kamar mandi kemudian pelaku Ridwan Sitorus dengan menodongkan senjata jenis air soft gun meminta Santi untuk menunjukkan penghuni rumah yang masih ada di dalam kamar di lantai 2. Pelaku membawa Santi ke lantai 2 dan menemukan Zanneta, yang kemudian Santi dan Zanetta dibawa ke lantai 1 dimasukkan ke dalam kamar mandi, bergabung dengan korban lainnya. Selanjutnya pelaku Ridwan Sitorus kembali naik ke lantai 2 dan memeriksa setiap kamar termasuk di kamar korban Ir. Dody Triono dan kembali menemukan penghuni rumah yaitu Diona. Ketika sedang dibawa ke lantai 2, korban Diona melakukan perlawanan sehingga pelaku Ridwan Sitorus memukul bagian muka Diona dengan gagang senjata jenis air soft gun sebanyak 1 kali. Kemudian Diona dibawa ke lantai 1 lalu dimasukkan ke dalam kamar mandi disatukan dengan korban lainnya. Setelah para korban dimasukkan ke kamar mandi di lantai 1 terserbur, kemudian pelaku Ridwan Sitorus kembali ke kamar yang ada di lantai 2 termasuk kamar Diona untuk mencari barang-barang berharga, namun pelaku hanya menemukan 1 (satu) buah handphone merk Apple warna hitam di atas tempat tidur. Setelah itu, pelaku Ridwan Sitorus kembali turun ke bawah, memberitahukan kepada Ramlan Butar-butar bahwa hanya menemukan 1 buah handphone di lantai 2.

Selanjutnya pelaku Ridwan Sitorus membuka kamar mandi untuk menanyakan dimana letak kamar tuan rumah alias Ir. Dody Triono yang

kemudian dijawab oleh Donita bahwa ia mengetahuinya. Selanjutnya Donita dibawa oleh pelaku Ridwan Sitorus ke lantai 2 dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan satu jam tangan bertali karet warna hitam di salah satu kamar di lantai 2 setelah itu kembali ke lantai 1. Namun pelaku Ramlan Butar-butar dan Erwin Situmorang sudah berada di garasi dikarenakan korban Yanto masuk dan sedang memarkirkan sepeda motornya yang kemudian dihadang oleh pelaku Alfin Bernius Sinaga yang sejak awal bertugas mengawasi dari dalam mobil. Selanjutnya Yanto dimasukkan ke dalam kamar mandi disatukan dengan korban lainnya.

Setelah memasukkan Yanto ke dalam kamar mandi, kemudian datang korban Ir Dody Triono dengan menggunakan mobil Honda Jazz. Melihat hal tersebut kemudian Ramlan Butar-butar bersama Erwin Situmorang membukakan pintu pagar dan setelah mobil Ir Dody Triyono masuk ke dalam garasi, pintu pagar ditutup oleh Ramlan Butar-butar. Ketika Ir Dody Triyono keluar dari dalam mobil, langsung dihampiri dan ditodong dengan senjata jenis air soft gun oleh Ramlan Butar-butar sedangkan pelaku Erwin Situmorang sambil memegang golok membawa korban masuk ke dalam rumah. Kemudian pelaku menggeledah badan Ir. Dody Triyono masuk ke dalam rumah dan mendapatkan uang tunai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) dari dalam dompet dan 1 (satu) buah handphone. Kemudian Ir Dody Triyono dimasukkan ke dalam kamar mandi disatukan dengan para korban lainnya yang berjumlah 10 orang, setelah itu pintu kamar mandi ditutup dan dikunci dari luar oleh pelaku Ramlan Butar-butar

Selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban dan mengunci para korban di dalam kamar mandi, kemudian pelaku Ridwan Sitorus, Erwin Situmorang bersama Ramlan Butar-butar bergabung dengan pelaku Alfin Bernius Sinaga pergi meninggalkan rumah korban dengan menggunakan mobil rental Suzuki Ertiga ke daerah Bogor. Para pelaku membiarkan korban sebanyak 11 orang yang dikurung di dalam kamar mandi yang sempit tanpa ada lampu penerangan, tanpa ada lubang angin, dan pintu dalam keadaan dikunci dari luar, serta kunci pintu kamar mandi tersebut dibawa oleh Ramlan Butar-butar.

Barang-barang milik para korban yang berhasil diambil yaitu 7 (tujuh) buah HP, 1 (satu) buah jam tangan, 2 (dua) buah tas dan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah). Sebanyak total 11 orang/korban yang disekap di kamar mandi, 6 (enam) diantaranya meninggal kehabisan nafas yaitu : Ir Dody Triyono, Diona Artika Andra Putri, Donita Gema Zalfiala, Amelia Putri, Yanto, Tarso. Kemudian 5 (lima) korban lainnya ditemukan dalam keadaan luka-luka dan tidak sadarkan diri yaitu : Zaneta, Santi, Fitriyani, Emi dan Windi.

Para korban penyekapan ditemukan keesoakan harinya atau setelah 17 jam disekap pelaku. Sekitar jam 08.00 pagi WIB pada Selasa 27 Desember seorang kerabat (Sheila) korban datang ke TKP hendak menjemput anaknya yang menginap di rumah korban (Amelia Putri). Rumah tak dikunci dan tak berpenghuni. Sheila pun melapor ke pos keamanan. Dibantu beberapa warga mereka kemudian memeriksa kondisi rumah, sempat terdengar suara

minta tolong dari kamar mandi. Sheila pun langsung melapor ke polisi, petugas datang dan mendobrak kamar mandi dan menemukan 11 korban. Kamera CCTV yang terpasang di rumah korban juga menggambarkan detik-detik pelaku memasuki rumah korban menggunakan mobil Suzuki Ertiga.

Polisi menangkap para pelaku setelah 19 jam korban ditemukan tersekap di kamar mandi. Polisi mengenali pelaku dari rekaman kamera pengawas (CCTV). Polisi menargetkan waktu tiga hari untuk mengungkap kasus ini. Dari hasil penyidikan, motif kejahatan adalah perampokan.

2. Identitas Terdakwa

- I. Nama Lengkap : Ridwan Sitorus alias Ius Pane alias Marihot Sitorus
- Tempat Lahir : Medan
- Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 11 Nopember 1971
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kampung Banjaran Pucung No. 45 RT 002
RW 007 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota
Depok, Jawa Barat
- Agama : Kristen
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan : SD
- II. Nama Lengkap : Erwin Situmorang alias Ucok

Tempat Lahir : Jakarta

Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 28 Juli 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Jati Jajar RT 03 RW 09 Depok
Jawa Barat

Agama : Khatolik

Pekerjaan : Tuna Karya

Pendidikan : SMP tidak lulus

III. Nama Lengkap : Alfin Bernius Sinaga alias Ius

Tempat Lahir : Jakarta

Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 07 Oktober 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Alamat KTP. Perum Gandasari RT 026 RW
07 Kel. Cigelam Kec. Babakan Cikao Kab.
Purwakarta Jawa Barat, atau alamat tempat
tinggal yaitu di kontrakan Bapak Sihombing
Rawa Semut Bekasi Jawa Barat, atau alamat
SIM A : Jl Purnama RT 007 Kel Suka Karya
Kota Jambi

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Sopir

Pendidikan : SMP

3. Tuntutan Pengadilan

Pada tanggal 19 September 2017, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana kepada terdakwa yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- a) Menyatakan Terdakwa I Ridwan Sitorus dan Terdakwa II Erwin Situmorang telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.
- b) Menyatakan Terdakwa III Alfin Bernius Sinaga telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan turut serta menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.
- c) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ridwan Sitorus dan Terdakwa II Erwin Situmorang, masing-masing dengan pidana mati.
- d) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III Alfin Bernius Sinaga, dengan pidana seumur hidup.
- e) Menyatakan :
 - 1) Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 7, nomor 9 sampai dengan nomor 28, nomor 31 sampai dengan 51, nomor 53 sampai dengan nomor 54, nomor 58 sampai dengan 63, dan nomor 65 sampai dengan 68, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) Barang bukti nomor 8, nomor 29 sampai dengan 30, nomor 52,

nomor 64, dikembalikan kepada Zanette Kalila Azaria (Anak korban Ir. Dodi Triyono);

3) Barang bukti nomor 55 sampai dengan nomor 57 dikembalikan kepada PT Adira;

4) Barang bukti nomor 69 dikembalikan ke Wisma DPR.

f) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah).

4. Pertimbangan Hakim

Atas jawaban, replik, dan duplik para pihak, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pledoi/Pembelaan secara Tertulis di persidangan tanggal 03 Oktober 2017 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa I Ridwan Sitorus, dan Terdakwa II Erwin Situmorang, dan Terdakwa III Alfin Bernius Sinaga, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan dalam Kapasitas Penasihat Hukum sebagai Penegak Hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Advokat, Penasehat Hukum Para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ridwan Sitorus, Terdakwa II Erwin Situmorang, dan Terdakwa III Alfin Bernius Sinaga, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menyatakan Terdakwa I Ridwan Sitorus, Terdakwa II Erwin Situmorang, dan Terdakwa III Alfin Bernius Sinaga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pencurian dengan kekerasan, yang menyebabkan kematian, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa selain Penasihat Hukum Para Terdakwa, Terdakwa I Ridwan Sitorus dan Terdakwa II Erwin Situmorang juga secara tersendiri mengajukan Pembelaan (Pledoi) tertulis tertanggal 03 Oktober 2017, serta Terdakwa III Alfin Bernius Sinaga yang menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan tanggal 03 Oktober 2017, yang pada pokoknya masing-masing terdakwa berpendapat bahwa “Para Terdakwa tidak merencanakan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dan Para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang seringan-ringannya”.

Menimbang Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik tanggal 09 Oktober 2017 sebagaimana terlampir di dalam berkas penjara.

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa, dan Terdakwa I, Terdakwa II, serta Terdakwa III tersebut, telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 09 Oktober 2017

yang pada intinya berkesimpulan tetap pada pledoinya/pembelaannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam :

- Primair : Pasal 340 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
- Subsidair : Pasal 339 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
- Lebih Subsidair : Pasal 338 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau :

- Pasal 365 ayat (3) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau :

- Pasal 333 ayat (3) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Kombinasi antara Subsidairitas dan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu primair yaitu pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan lebih dahulu;

4. Menghilangkan nyawa orang lain;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur barang siapa dalam rumusan pasal ini adalah orang sebagai subyek hukum, yang mempunyai hak serta kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukan, dan menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, maka dalam tindak pidana ini subyek hukum harus mengacu pada orang/manusia, yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan tersebut, sehingga penekanan dalam unsur ini adalah peran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah : I. Ridwan Sitorus, II. Erwin Situmorang, dan III. Alfin Bernius Sinaga, sebagai orang perorangan yang masing-masing mempunyai kedudukan sebagai subyek hukum, yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat Penuntut Umum dalam perkara ini, dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, yang masing-masing berada dalam keadaan sehat walafiat, serta mereka tidak dalam kondisi jiwanya cacat

dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit atau biasa disebut berada dibawah pengampunan sesuai dengan Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, maka unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini, adalah bahwa tindak pidana itu terjadi harus dilakukan secara sengaja (Opzet) artinya pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut mengetahui perbuatannya dan menghendaki akibat dari perbuatannya, atau Pelaku menyadari akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi yaitu : Zanette Kalila Azaria, Fitriani, Santi, Emi, Windy Widiastuti, Evan Sanrego Pratama Putra, M. Lutfi, Diding Ahrudi, Pardamean H, Maryadi Madun, Komarudin, Jimmy Saut Sumihar Silalahi, Mulyanto, Achmad Herdiyanto, maupun keterangan Para Terdakwa : I. Ridwan Sitorus, II. Erwin Situmorang, dan III. Alfin Bernius Sinaga, yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa pada Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 14.26 WIB, bertempat di Jl Pulomas Utara No. 7A Rt.001 Rw 014 Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung Jakarta Timur, terjadi tindak pidana Perampokan yang menyebabkan 6 (enam) orang meninggal dunia, serta 5 (lima) orang luka-luka dan tidak sadarkan diri,

yang dilakukan oleh Para Terdakwa : I. Ridwan Sitorus, II. Erwin Situmorang, dan III. Alfin Bernius Sinaga bersama-sama dengan Ramlan Butar-butar (meninggal dunia).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur direncanakan terlebih dahulu dalam rumusan pasal ini adalah bahwa jika pelakunya telah menyusun dan mempertimbangkan secara sistematis tindakan yang akan dilakukan, disamping itu juga harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan tentang akibat-akibat dari perbuatannya, juga harus terdapat jangka waktu tertentu antara penyusunan rencana dengan pelaksanaan rencana tersebut. Dan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk memikirkannya, atau masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya melakukan pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-4 (ke empat) yaitu unsur menghilangkan nyawa orang lain. Bahwa dalam rumusan unsur ke-4 (ke empat) dari pasal ini, diperlukan adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya kematian pada orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengertian Turut Serta dalam rumusan Pasal 55 KUHP adalah bersama-sama melakukan, artinya bahwa dalam tindak pidana tersebut sekurang-kurangnya harus ada dua orang pelaku yang melakukan peristiwa pidana tersebut; dan atau orang-orang tersebut semuanya melaksanakan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas, karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti adanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa I. Ridwan Sitorus, II. Erwin Situmorang, dan III. Alfin Bernius Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, dengan mendasarkan pada alasan bahwa Perbuatan Para Terdakwa untuk menghilangkan nyawa 6 (enam) orang korban dan membiarkan 5 (lima) orang lagi selamat atau hidup.

6. Amar Putusan

MENGADILI

- 1) Menyatakan Para Terdakwa : I. Ridwan Sitorus, II. Erwin Situmorang, dan III. Alfin Bernius Sinaga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama. Sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut

Umum;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena masing-masing:
 - I. Ridwan Sitorus dengan Pidana Mati;
 - II. Erwin Situmorang, dengan Pidana Mati;
 - III. Alfin Bernius Sinaga, dengan Pidana Penjara Seumur Hidup;
- 3) Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4) Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu Rupiah).

B. Unsur -unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Pasal 340 KUHP. Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Berbunyi ; “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Barang siapa;

Pengertian unsur barang siapa dalam rumusan pasal ini adalah orang sebagai subyek hukum, yang mempunyai hak serta kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang

dilakukan, dan menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, maka dalam tindak pidana ini subyek hukum harus mengacu pada orang/manusia, yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan tersebut, sehingga penekanan dalam unsur ini adalah peran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan.

b) Dengan sengaja;

Bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini, adalah bahwa tindak pidana itu terjadi harus dilakukan secara sengaja (*Opzet*) artinya pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut mengetahui perbuatannya dan menghendaki akibat dari perbuatannya, atau Pelaku menyadari akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

c) Dengan direncanakan lebih dahulu;

Unsur direncanakan terlebih dahulu dalam rumusan pasal ini adalah bahwa jika pelakunya telah menyusun dan mempertimbangkan secara sistematis tindakan yang akan dilakukan, disamping itu juga harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan tentang akibat-akibat dari perbuatannya, juga harus terdapat jangka waktu tertentu antara

penyusunan rencana dengan pelaksanaan rencana tersebut. Dan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk memikirkannya, atau masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya melakukan pembunuhan tersebut.

d) Menghilangkan nyawa orang lain;

Selanjutnya, rumusan unsur ke-4 (ke empat) dari pasal ini, yaitu menghilangkan nyawa orang lain, diperlukan adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya kematian pada orang lain.

e) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Terakhir, yang dimaksud dengan Pengertian Turut Serta dalam rumusan Pasal 55 KUHP adalah bersama-sama melakukan, artinya bahwa dalam tindak pidana tersebut sekurang-kurangnya harus ada dua orang pelaku yang melakukan peristiwa pidana tersebut; dan atau orang-orang tersebut semuanya melaksanakan perbuatan pidana tersebut.

2. Pasal 339 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Berbunyi ; “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu

tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

3. Pasal 338 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Pasal 338 KUHP berbunyi ; “ Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

4. Pasal 365 ayat (3) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Berbunyi : “ Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

5. Pasal 333 ayat (3) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”.

BAB IV

ANALISIS PERMASALAHAN

Sebelum membahas mengenai permasalahan bagaimana pembuktian unsur sengaja dan dengan direncanakan pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim, terlebih akan diuraikan secara singkat dan jelas mengenai pembuktian sebagai suatu hal yang penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Pada dasarnya sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum

acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.⁴⁸

Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika pejabat penyidik pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuanketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaktidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan. Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.

⁴⁸ Fachrul Rozo. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana", Jurnal Yuridis Unaja Vol 1 No 2 Desember 2018, hal. 24-25.

Penyidik yang melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuanketentuan yang dilakukan akan mengalami kegagalan dalam upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, maka sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan seharusnya sejak awal sudah harus memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi dari setiap sarana pembuktian, seperti yang diatur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 121 KUHAP tentang masalah - masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka dalam penyidikan. KUHAP mengatur tata cara pemeriksaan saksi dan tersangka dipenyidikan guna pemeriksaan saksi di Kepolisian berjalan dengan baik sehingga tidak merugikan hak - hak terdakwa dan saksi. Sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian memuat keterangan saksi dan terdakwa sesuai dengan yang saksi dan terdakwa nyatakan berdasarkan kemauan mereka, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu :

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya faktafakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benarbenar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah

maksudnya telah menggunakan alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.

2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif.
3. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana.

Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf. Bisa jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan in casu menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih

dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Berdasarkan teori pembuktian undang undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Sesuai dengan ketentuan pasal 184 Ayat (1) KUHAP, UU menentukan 5 (lima) jenis alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dan di luar ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dua 2 (dua) jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

Pembuktian sudah dilakukan sejak tahapan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Di mana dalam hal ini penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Parameter pembuktian disini adalah apakah minimal 2 alat bukti tersebut memiliki kualitas kekuatan pembuktian yang primer atau pokok atau yang menentukan terhadap unsur-unsur pokok 272 tindak pidana, di mana masing-masing tindak pidana memiliki unsur-unsur pokok yang berbeda. 2) Selain itu adanya penetapan suatu tindak pidana, karena akan melahirkan kewenangan-

kewenangan untuk penyidik pada tahap berikutnya yaitu penyidikan sehingga tidak boleh salah dalam menetapkan ada atau tidaknya tindak pidana.⁴⁹

Mengenai penetapan tersangka bahwa dalam proses penetapan tersangka, penetapan tersangka bisa berada pada bagian tengah atau akhir dari proses penyidikan ketika sudah di temukan minimal 2 alat bukti yang memiliki kualitas kekuatan pembuktian yang primer atau pokok atau yang menentukan terhadap kejahatan apa yang di langgar, di mana setiap kejahatan jenisnya berbeda-beda.

Jadi apabila hukum pembuktian terhadap penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tidak objektif, maka akan dikhawatirkan akan tidak objektif dan berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, itulah mengapa dengan adanya hukum pembuktian pada tahap penyelidikan tentang penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, apabila memang benar ada tindak pidana, maka upaya-upaya paksa tersebut juga harus dijalankan dengan objektif, sehingga disini adanya hukum pembuktian tentang penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana adalah untuk menjadi dasar dapat tidaknya penyidik melakukan upayaupaya paksa tersebut.

Untuk menjamin supaya tujuan hukum pembuktian pada tahapan penyelidikan tercapai, maka harus ada parameternya yaitu minimal 2 alat bukti. Hal ini juga jelas di atur, di dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menyatakan bahwa itu tindak pidana dan itu tersangkanya, apabila tidak ditemukan alat bukti yaitu minimal 2 alat bukti. Terkait aspek pembuktian, hal yang harus dibuktikan tentunya adalah elemen tindak pidana.

Terhadap elemen-elemen suatu perbuatan melawan hukum pidana

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 83.

(perbuatan/tindakan), Moeljatno berpendapat bahwa elemen-elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut: ⁵⁰

1. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat.
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Eddy O.S. Hiariej berpendapat atas pendapat Moeljatno di atas sebagai berikut. Pertama, perbuatan yang terdiri dari kelakuan atau tindakan dan akibat. Perlu diingat bahwa tidak selamanya kelakuan dan akibat terjadi pada waktu yang sama. Demikian pula tidak selamanya kelakuan dan akibat terjadi pada tempat yang sama.

Kedua, hal ikhwal yang menyertai perbuatan. Pasal 345 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi seorang kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

Ketiga, keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Contoh konkret elemen ini adalah ketentuan Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan

⁵⁰ Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis VI Universitas Gadjah Mada, di Sitihiinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955. hal. 69.

pidana penjara paling lama lima tahun.

3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ketentuan Pasal 351 ayat (2) yang mengakibatkan luka-luka berat dan Pasal 351 ayat (3) yang mengakibatkan kematian adalah keadaan tambahan yang memberatkan.

Keempat, unsur melawan hukum yang objektif adalah perbuatan nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik. Kelima, unsur melawan hukum yang subjektif adalah niat atau sikap batin dari pelaku. Dapatlah dikatakan bahwa untuk bisa, dijatuhi pidana maka seorang pelaku harus memenuhi kedua unsur tersebut. Tegasnya, kedua unsur melawan hukum tersebut bersifat mutlak.

Dalam Memorie Van Toelichting (MVT) dengan sengaja diartikan sebagai mengetahui, dengan dikehendaki atau menghendaki dan mengetahui, dalam arti seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja telah mengetahui dan menghendaki serta menyadari perbuatan dan akibatnya. Kata sengaja dalam Undang-Undang meliputi semua perkataan di belakangnya, termasuk di dalamnya akibat dari tindak pidana.⁵¹

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dapat dikualifikasikan kedalam tiga bentuk, yaitu: ⁵²

1. Kesengajaan sebagai maksud.

Apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya dan akibat itu menjadi

13 ⁵¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.

⁵² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 175.

tujuan hasil dari perbuatannya atau dengan kata lain bahwa sengaja sebagai tujuan hasil perbuatan sesuai dengan maksud pelaku.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti.

Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya.

3. Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan (Dolus Eventualis). Terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya akan terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.

Selanjutnya dalam hubungannya tersebut, saya akan menganalisis pembuktian elemen sengaja dan direncanakan dalam putusan 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim. Di mana kasus perampokan dan pembunuhan terjadi pada Senin 26 Desember 2016, pukul 14.26 bertempat di Jl. Pulomas Utara No. 7A Rt. 001 Rw. 014 Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung Jakarta Timur. Peristiwa perampokan dengan kekerasan dan menyebabkan 6 (enam) orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya luka-luka, dilakukan oleh 4 orang yang didalangi oleh Ramlan Butar-butar dengan anggotanya yakni, Ridwan Sitorus, Erwin Situmorang dan Alfin Bernius Sinaga. Adapun yang menjadi korban dalam peristiwa ini 6 (enam) orang meninggal dunia yaitu Ir. Dody Triyono (permilik rumah), Diona Artika Andra Putri, Donita Gema Zalfiala, Amelia Putri, Yanto dan Tarso, sedangkan 5 (lima) orang lainnya yang dapat diselamatkan antara lain, Zanette Kalila Azaria, Emi, Santi, Fitriani dan Windy.

Peristiwa ini berawal dari niat sekawanan perampok tersebut yang menargetkan rumah tersebut untuk dirampok dikarenakan rumah tersebut

gerbangnya tidak terkunci. Dengan berbekal beberapa senjata tajam, seperti golok, clurit dan senjata api, keempat pelaku kemudian mendatangi rumah yang berada di kawasan Pulomas itu untuk merampok barang-barang berharga dengan mengendarai kendaraan Suzuki Ertiga, yang merupakan mobil rental dan terlebih dahulu diganti plat nomornya oleh pelaku. Para pelaku kemudian dibagi tugas oleh dalang perampokan yakni Ramlan Butar-butar. Satu orang pelaku bertugas untuk memantau keadaan sekitar dari dalam mobil yakni Alfin Bernius Sinaga, sedangkan 3 pelaku lainnya memasuki rumah untuk melancarkan aksinya.

Saat masuk ke gerbang rumah, pelaku bertemu dengan Tasro di halaman depan rumah, kemudian mengamankan korban masuk ke dalam rumah. Setelah memasuki rumah, pelaku kemudian mengejar Santi, Donita Gema dan Amel yang pada saat itu hendak masuk ke dapur. Keempat korban kemudian disuruh berkumpul serta jongkok di ruang keluarga, bergabung dengan Fitriani dan Windy yang juga sudah diamankan. Dengan menodongkan senjata api serta mengacung-acungkan golok kepada para korban, kemudian para pelaku mengambil barang-barang milik ke 6 (enam) korban tersebut berupa beberapa handphone, dompet dan tas. Setelah mengamankan barang-barang tersebut kemudian para pelaku menyuruh para korban ke dalam kamar mandi yang ada di bawah tangga.

Setelah memasukkan ke 6 (enam) korban ke dalam kamar mandi, kemudian salah satu pelaku bertemu dengan Emi yang pada saat itu sedang menyetrika baju. Korban Emi pun langsung dibawa bergabung bersama dengan keenam korban lainnya di kamar mandi. Kemudian salah satu pelaku meminta korban Santi untuk meunjukkan penghuni rumah lainnya yang masih ada di kamar lantai 2. Pelaku

membawa Santi ke lantai 2 dan menemukan Zanetta, dan kemudian kedua korban dibawa ke lantai 1 dan dimasukkan ke dalam kamar mandi. Selanjutnya, pelaku kembali naik ke lantai 2 dan menemukan Diona di salah satu kamar dan membawa korban ke lantai 1.

Ketika sedang dibawa ke lantai bawah, korban Diona melakukan perlawanan sehingga pelaku memukul bagian muka korban dengan gagang senjata jenis air soft gun sebanyak 1 kali. Setelah menggabungkan korban Diona bersama korban lainnya di kamar mandi lantai bawah, pelaku kemudian kembali ke kamar atas untuk mencari barang-barang berharga, namun hanya menemukan 1 buah HP merk Apple warna hitam. Pelaku kemudian turun ke bawah melaporkan kepada temannya hanya menemukan 1 buah HP. Kemudian pelaku bertanya kepada para korban yang sudah disekap di kamar mandi untuk menunjukkan kamar tuan rumah. Korban Donita kemudian dibawa oleh pelaku ke kamar Ir Dody Triyono dan mendapatkan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) serta 1 (satu) jam tangan bertali karet berwarna hitam.

Setelah pelaku membawa kembali korban ke kamar mandi bawah, korban Yanto tiba di garasi rumah dan kemudian dihadang oleh pelaku Alfin Bernius Sinaga yang sejak awal bertugas mengawasi dari dalam mobil. Pelaku kemudian menutup pintu pagar dan masuk kembali ke dalam mobil rentalan. Korban Yanto kemudian dimasukkan ke dalam kamar mandi disatukan dengan para korban lainnya. Tak lama kemudian, korban terakhir Ir. Dody Triyono tiba di rumahnya dengan mengendarai Honda Jazz. Melihat hal ini pelaku Ramlan Butar-butar dan pelaku Erwin Situmorang membukakan pintu pagar agar korban Ir. Dody masuk

dan pintu pagar kemudian ditutup kembali. Ketika korban Ir Dody Triyono keluar dari dalam mobil langsung dihampiri dan ditodong dengan senjata api dan golok oleh kedua pelaku.

Korban kemudian digiring masuk ke dalam rumah dan digeledah. Dari pengeledahan tersebut didapatkan uang tunai Rp. 7.000.000 (tujuh juta Rupiah) dari dalam dompet dan satu buah handphone. Kemudian korban Ir. Dody Triyono dimasukkan ke dalam kamar mandi disatukan dengan para korban lainnya, sehingga seluruhnya berjumlah 11 orang berada di dalam kamar mandi yang berukuran kecil. Pintu kamar mandi ditutup dan dikunci dari luar oleh pelaku Ramlan Butar-butar. Setelah mengunci para korban dan berhasil mengambil barang-barang milik korban, selanjutnya para pelaku pergi meninggalkan rumah tersebut ke daerah Bogor.

Tindakan para pelaku yang membiarkan korban sebanyak 11 orang yang dikurung di dalam kamar mandi yang sempit tanpa ada lampu penerangan, tanpa ada lubang angin dan dalam keadaan dikunci dari luar, serta kunci pintu kamar mandi tersebut dibawa oleh Ramlan Butar-butar, mengakibatkan kematian terhadap 6 orang korban dan lima lainnya luka-luka.

Sebelum akhirnya para korban ditemukan keesokan harinya, setelah 19 jam terkurung di dalam kamar mandi oleh salah satu saksi yang datang ke rumah tersebut. Saksi kemudian bersama staff keamanan setempat mendobrak kamar mandi dan menyelamatkan para korban. Kondisi para korban yang mengenaskan, 6 orang korban meninggal dunia akibat kekurangan oksigen dan lima lainnya dalam keadan luka-luka dan trauma. Polisi menangkap para pelaku setelah 19 jam korban

ditemukan tersekap di kamar mandi. Polisi mengenali pelaku dari rekaman kamera pengawas (CCTV).

Perbuatan pidana yang sering dijumpai dalam masyarakat salah satunya adalah pembunuhan. Kejadian terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini diatur dalam Pasal 338 KUHP sampai dengan 350 KUHP. Berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa, kajian utama yang akan dikaji adalah Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok dinamakan pembunuhan. Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, termasuk dalam niatnya.

Bagi seorang pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut belum timbul. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pasal 338 di atas unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif : dengan sengaja

Pengertian unsur ini adalah keadaan batin seorang pelaku yang mencerminkan kehendak yang memang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang berupa menghilangkan nyawa orang lain yang sudah dipikirkan mengenai akibat serta kerugian lainnya, sehingga seorang pelaku wajib bertanggungjawab atas perbuatannya.

2. Unsur Objektif : menghilangkan nyawa orang lain

Unsur merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan melakukan pembunuhan dengan cara tertentu sehingga menyebabkan meninggalnya seseorang. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu :⁵³

- 1) Adanya wujud perbuatan;
- 2) Adanya suatu kematian;
- 3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah dengan satu unsur yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena Pasal 340 KUHP mengulang kembali seluruh Pasal 338 KUHP, maka pembunuhan berencana dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri.⁵⁴

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat pembunuhan

⁵³ Adan Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Op. Cit*, hlm 57

⁵⁴ Ibid, hlm 81.

berencana, adalah pembunuhan paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun”.

Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang didahului tindak pidana perampokan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut :

a) Barang siapa;

Barang siapa disini adalah orang sebagai subyek hukum, yang mempunyai hak serta kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukan, dan menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, maka dalam tindak pidana ini subyek hukum harus mengacu pada orang/manusia, yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan tersebut, sehingga penekanan dalam unsur ini adalah peran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan.

Berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan terungkap bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang dalam keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya mengenai unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi.

b) Dengan sengaja;

Unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini, adalah bahwa tindak pidana itu terjadi harus dilakukan secara sengaja (*Opzet*) artinya pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut mengetahui perbuatannya dan menghendaki akibat dari perbuatannya, atau Pelaku menyadari akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Bahwa jika dihubungkan dengan arti “dengan sengaja” di atas didapati kenyataan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bukan perbuatan yang dikehendakinya, hal ini dapat dilihat dari akibat dari kelalaian para Terdakwa yang mengunci para korban di tempat yang sempit dengan tujuan agar para Terdakwa dapat terlebih dahulu melarikan diri dari TKP, sehingga menghilangkan nyawa 6 (enam) korban. Oleh karena itu maka unsur kedua *tidak* terpenuhi.

c) Dengan direncanakan lebih dahulu;

Unsur direncanakan terlebih dahulu dalam rumusan pasal ini adalah bahwa jika pelakunya telah menyusun dan mempertimbangkan secara sistematis tindakan yang akan dilakukan, disamping itu juga harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan tentang akibat-akibat dari perbuatannya, juga harus terdapat jangka waktu tertentu antara penyusunan rencana dengan

pelaksanaan rencana tersebut. Dan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk memikirkannya, atau masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya melakukan pembunuhan tersebut.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat, yaitu :

- 1) memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- 2) ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak;
- 3) pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkan-nya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan

bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku.

Syarat berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Maksud suasana hati saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Bahwa telah terungkap niat awal para Terdakwa adalah melakukan perampokan disertai kekerasan untuk mengambil barang-barang berharga milik para korban, dan para terdakwa merencanakan untuk menyekap para Korban di satu tempat dalam keadaan hidup, dengan demikian unsur direncanakan terlebih dahulu *tidak* terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

d) Menghilangkan nyawa orang lain;

Selanjutnya, rumusan unsur ke-4 (ke empat) dari pasal ini, yaitu menghilangkan nyawa orang lain, diperlukan adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya kematian pada orang lain.

Perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tidak serta merta merupakan perbuatan yang selalu dirumuskan dalam bentuk pembunuhan, akan tetapi terdapat perbuatan yang selain diatur dalam pasal-pasal tersebut juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Salah satu perbuatan yang dimaksud yang sering terjadi adalah penganiayaan.

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap tubuh dengan berbagai karakteristik akibat mulai dari akibat yang tidak menimbulkan luka berat dan matinya orang, menyebabkan luka berat sampai menyebabkan matinya orang. Penganiayaan ialah suatu

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk semata-mata merupakan tujuan pelaku.

Bahwa karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan nyawa 6 (enam) korban dan lima lainnya luka-luka, sehingga terhadap unsur ini disimpulkan telah terpenuhi.

e) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Pengertian Turut Serta dalam rumusan Pasal 55 KUHP adalah bersama-sama melakukan, artinya bahwa dalam tindak pidana tersebut sekurang-kurangnya harus ada dua orang pelaku yang melakukan peristiwa pidana tersebut; dan atau orang-orang tersebut semuanya melaksanakan perbuatan pidana tersebut.

Bahwa dalam peristiwa ini terbukti ada 4 (empat) orang pelaku, maka unsur ini telah terpenuhi.

Uraian mengenai kualifikasi kejahatan terhadap tubuh selanjutnya akan dirumuskan selanjutnya berdasarkan akibat yang menimbulkan luka berat dan matinya orang lain. Hal ini dimaksudkan untuk menghubungkan berdasarkan penganalisisan fakta dengan perkara pidana pada Putusan Nomor : 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM. Para Terdakwa pada perkara pidana tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif yang terdiri dari Pasal 340 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 339 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 338 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 365 ayat (3) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 333 ayat (3) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka dalam kasus perampokan telah

dilakukan pembuktian dari pasal tersebut. Apabila dilihat dari aspek teori, terdapat 4 (empat) teori pembuktian, yaitu:

1. Teori Pembuktian berdasarkan Undang – undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
2. Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim saja (*conviction intime*)
3. Teori Pembuktian berdasar keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*laconviction Raisonne*)
4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang – Undang secara negatif (*negatief wettelijk*).

Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*) dengan didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada KUHAP, yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

KUHP Indonesia tidak memuat sama sekali mengenai definisi kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “*willens et wetens*”.⁵⁵ Artinya dari penjelasan tersebut

⁵⁵ Sudarto, *Op.Cit.*, hal.188.

diketahui bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kesengajaan bila pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.

Terdapat 3 corak kesengajaan yaitu :

1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendaknya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.⁵⁶

2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.⁵⁷

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan

⁵⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal. 309.

⁵⁷ A. Fuad dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), hal. 81.

timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus ini dikenal teori “apa boleh buat” (*incauf nehmen*) bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima.⁵⁸

Jaksa penuntut umum pada perkara Pidana pada Putusan Nomor: 490/Pid.B/2017/Jkt.tim telah menguraikan perbuatan para terdakwa dalam dakwaan untuk menuntut para terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut saya, dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut para terdakwa sangat tidak yakin terhadap kualifikasi delik yang dilakukan dengan akibat hilangnya nyawa orang lain. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, akan tetapi pasal-pasal yang dijadikan dasar tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terkesan hanya mengulang dan menyalin dari dakwaan sebelumnya, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak memperhatikan unsur-unsur pasal dengan uraian perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, saya akan menghubungkan dengan Putusan Nomor: 490/Pid.B/2017/Jkt.tim yang menjadi objek analisis saya khususnya yang berhubungan dengan penerapan pasal yang diterapkan majelis hakim dengan pengungkapan fakta yang berlangsung selama persidangan dengan menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa menggunakan Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Pasal yang dijatuhkan majelis hakim tersebut telah menghubungkan dua

⁵⁸ Lamintang, *Op.cit.*, hal.186.

pasal yang mengartikan bahwa para terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana.

Pada Pasal 340 KUHP terdapat unsur “perencanaan terlebih dahulu” yang merupakan syarat khusus yang harus diperhatikan guna menentukan seorang terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa, mengingat perbedaan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana hanya terletak pada unsur perencanaan terlebih dahulu.

Terdapatnya unsur subjektif pada Pasal 340 KUHP antara lain, sengaja merupakan keadaan batin seorang pelaku yang mencerminkan kehendak yang memang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang berupa menghilangkan nyawa orang lain yang sudah dipikirkan mengenai akibat serta kerugian lainnya, sehingga seorang pelaku wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Unsur dengan rencana terlebih dahulu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang ada dalam diri pelaku mengenai gambaran tentang kehendak yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan. Selanjutnya unsur objektif dalam pasal tersebut terdapatnya unsur menghilangkan nyawa orang lain yang merupakan perbuatan melakukan pembunuhan dengan cara tertentu sehingga menyebabkan meninggalnya seseorang, sehingga obyek dari unsur ini adalah nyawa orang lain.

Memperhatikan dan memahami pengertian serta syarat dari unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diterangkan dalam Pasal 340 KUHP di atas, proses terbentuknya direncanakan lebih dahulu merupakan terbentuknya kesengajaan (kehendak). Proses terbentuknya berencana

memerlukan dan melalui syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Terbentuknya, kesengajaan seperti kesengajaan pada Pasal 338 KUHP cukup terbentuk secara tiba-tiba.

Undang-undang tidak memberikan penjelasan, sehingga wajar apabila di dalam doktrin timbul pendapat-pendapat para ahli untuk menjelaskan arti sebenarnya dari kata “rencana terlebih dahulu” tersebut. Simons berpendapat bahwa pertimbangan secara tenang bukan hanya diisyaratkan bagi pelaku pada waktu menyusun rencananya dan mengambil keputusannya melainkan juga pada waktu melakukan kejahatannya, sehingga syarat yang dimaksudkan disini jelas menunjukkan bahwa antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan kehendak dilakukan secara tenang.⁵⁹ Sedangkan pendapat Modderman mengarahkan pada pengertian bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu sama sekali bukan terletak pada jangka waktu tertentu yang terdapat antara waktu pengambilan keputusan dengan waktu pelaksanaannya, melainkan pada sikap batin (sikap kejiwaan) atau pemikiran tentang perilaku pelaku.⁶⁰ Setelah pelaku timbul maksud melakukan sesuatu dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan, maka hal yang selanjutnya dilakukan oleh pelaku dalam pemikirannya yaitu mengenai perilaku tidak terputus dan yang menutup kemungkinan bagi dirinya untuk mempertimbangkan kembali secara tenang tentang keputusannya.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan titik sentral

⁵⁹ .A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 53.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 57.

pemeriksaan di pengadilan. Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang diperiksa.⁶¹ Penerapan sistem pembuktian di Indonesia khususnya yang dianut dalam KUHAP dapat dipahami dari bunyi pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjal dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pasal 183 KUHAP tersebut mensyaratkan bahwa dalam melakukan pembuktian di persidangan, yang lebih ditekankan ialah pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah atau dalam pembuktian ini dikenal dengan istilah pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini dapat dipahami dalam kalimat yang berbunyi kekuatan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP karena dalam sistem pembuktian ini terpadu kesatuan penggabungan antara sistem pembuktian *Conviction-in time* (keyakinan hakim) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (alat bukti yang sah).

Pelaksanaan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, pada umumnya sudah mendekati makna dan tujuan sistem pembuktian itu sendiri. Kendatipun demikian, keluhan dan kenyataan yang timbul disebabkan masih terdapat kekurangsadaran sementara aparat penegak hukum

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 253.

yang menitikberatkan penilaian salah tidaknya seorang terdakwa berdasarkan keyakinan hakim.⁶²

Hal yang menonjol dalam pertimbangan putusan adalah penilaian keyakinan tanpa menguji dan mengaitkan keyakinan tersebut dengan cara dan dengan alat- alat bukti yang sah. Sebaliknya sering pula dijumpai pertimbangan putusan pengadilan yang mendasarkan penilaian salah atau ntidaknya terdakwa, semata- mata pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP, antara lain:

a. Keterangan Saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Dapat dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Keterangan saksi, tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Artinya, KUHAP secara tegas menyatakan bahwa *testimonium de auditu* bukanlah keterangan saksi yang sah.⁶³ Kendatipun *testimonium de auditu* bukan sebagai keterangan saksi, jika berhubungan dan selaras dengan kenyataan yang didapat dari alat bukti lainnya, *testimonium de auditu* perlu dipertimbangkan dalam rangka menambah keyakinan hakim. Hal

⁶² *Ibid.*, hlm. 260.

⁶³ Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit.* hlm. 106.

ini berkaitan dengan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menggunakan keyakinan.

b. Keterangan Ahli

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di bidang pengadilan. Keterangan seorang ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada saat ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal tersebut tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

c. Surat

Surat sebagaimana pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi

pembuktian sesuatu keadaan;

- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk ialah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan Terdakwa

KUHAP memberi definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Penerapan Pasal 340 KUHP oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim akan dikaji untuk menjawab permasalahan pertama dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan kebenaran perencanaan serta kebenaran mengenai perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam menghilangkan nyawa korban. Hal ini bertujuan untuk membuktikan kesesuaian pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan penerapan pasal yang dijatuhkan hakim kepada para terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Benar tidaknya para terdakwa

melakukan pembunuhan berencana, yang memiliki pengaruh terhadap meninggalnya korban akan saya uraikan berdasar proses pembuktian serta alat - alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan.

Proses pembuktian dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama haruslah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Berdasarkan Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor: 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim mengajukan 3 jenis alat bukti, yaitu:

1. Keterangan saksi (16 orang saksi);
2. Surat, berupa VER (Visum et Repertum) tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat di RS Umum Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto.
3. Keterangan Terdakwa.

Sebelum penganalisisan fakta berkaitan dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada para terdakwa berhubungan dengan ketiga alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di atas, saya terlebih dahulu akan menguraikan wujud perbuatan mulai dari perencanaan kehendak sampai pelaksanaan perencanaan untuk membuktikan perbuatan para terdakwa dengan memadukan pasal-pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar penuntutan bagi para terdakwa.

Sehubungan dengan perbuatan para terdakwa yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, unsur-unsur Pasal 338 KUHP haruslah dibuktikan terlebih dahulu. Unsur menghilangkan nyawa orang lain bila dihubungkan dengan pasal tersebut sudah mencocoki keseluruhan pasal. Akan tetapi perlu diingat bahwa

perencanaan pemaksaan dan kekerasan yang telah di sampaikan terdakwa Ramlan Butar Butar kepada ketiga terdakwa lainnya sudah dilakukan. Kendatipun demikian, salah satu syarat pembunuhan itu terjadi adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya unsur perencanaan terlebih dahulu, sehingga murni perbuatan tersebut dilakukan dan terpikirkan pada saat itu juga. Wujud perbuatan penyekapan korban oleh terdakwa dilakukan dengan tujuan agar dapat melarikan diri dan mempertahankan barang curian. sehingga pasal ini tidak terbukti.

Selanjutnya Pasal 340 KUHP telah disinggung di atas apabila dihubungkan dengan perkara pidana pada Putusan Nomor: 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim yaitu adanya unsur perencanaan terlebih dahulu antara pelaku, menggambarkan bahwa perencanaan yang dimaksud hanya mengarah pada suatu perbuatan pemaksaan dan kekerasan. Namun demikian, bahwa sampai timbulnya korban jiwa adalah karena penyekapan dan bukanlah tindakan pembunuhan yang dilakukan secara langsung dengan kondisi tenang dan pelaku memiliki pikiran untuk bertindak. Jika memang telah ada perencanaan para korban akan di bunuh dengan barang bukti alat tajam yang dimiliki oleh pelaku saat melakukan aksi. Juga berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa ada instruksi jika orang rumah melakukan perlawanan “langsung bunuh saja”, melainkan hal ini tidak sesuai karena mereka (pelaku) tidak membunuh namun menyekap para korban dengan tujuan melarikan diri dengan barang rampokan.

Dalam analisa saya berkaitan dengan rumusan Pasal 340 KUHP di atas, serangkaian wujud perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangatlah lepas dari unsur perencanaan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan

terdakwa tersebut lebih mengarah pada perbuatan pembunuhan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP karena keadaan yang mencerminkan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana terdapat pada Pasal 340 KUHP tidak terbukti. Hal tersebut dapat dilihat pada saat perencanaan kehendak dan pelaksanaan perbuatan dilakukan, dimana perencanaan yang disampaikan oleh terdakwa Ramlan Butar Butar tidak mengarahkan untuk melakukan pembunuhan melainkan penyekapan dan kekerasan dengan tujuan agar dapat melarikan diri dan mempertahankan barang curian.

Wujud perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada korban yaitu berupa penyekapan. Akan tetapi, mengenai akibat matinya korban tidak dapat ditentukan karena serangkaian perbuatan yang terdiri dari penyekapan yang tertuju pada korban tidak dibuktikan dengan pemeriksaan dalam pada tubuh korban. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum, Dengan kesimpulan, ditemukan tanda – tanda perbendungan pada organ – organ dalam, yang sesuai dengan hasil data forensik. Penyebab kematian korban adalah kekurangan oksigen sehingga menimbulkan mati lemas. Dengan demikian, unsur perencanaan pada Pasal 340 KUHP tersebut tidak terbukti.

Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP di atas, jelas unsur-unsur delik yang terdapat di belakang kata dengan sengaja itu semuanya dikuasai atau diliputi oleh *opzet*, yakni unsur “menghilangkan” dan “nyawa orang lain”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila orang ingin mengatakan bahwa seseorang telah terbukti “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”, maka unsur-unsur “menghilangkan” dan “nyawa orang lain” haruslah dibuktikan terlebih dahulu.

Dalam membuktikan terdakwa menghendaki melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus dibuktikan bahwa terdakwa mengetahui bahwa yang ia kehendaki tersebut untuk dikehendaki adalah nyawa orang lain. Wujud-wujud perbuatan dapat saja tanpa/belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Dengan demikian, akibat inilah sangat penting untuk menentukan selesai atau belumnya pembunuhan tersebut. Menentukan suatu akibat dari wujud perbuatan menjadi sulit berhubung terhadap timbulnya suatu akibat seringkali dipengaruhi atau disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lain.

Pasal 365 Ayat (3) KUHP apabila dihubungkan dengan perkara pidana pada Putusan Nomor: 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim hampir mendekati dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa. Pasal 365 Ayat (1) KUHP tersebut menjelaskan bahwa penganiayaan yang dilakukan dengan didahului dengan perbuatan pencurian, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan guna mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri.

Beberapa uraian di atas terdapat pengertian yang menyebutkan bahwa baik pembunuhan maupun penganiayaan merupakan suatu bentuk kesengajaan (*opzet*) yang terletak pada diri pelaku. Pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang maksud dari *opzet*. Pengertian *opzet* telah diketahui pada Undang-Undang Pidana yang pernah berlaku lebih dahulu di Negeri Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809 yang menjelaskan bahwa *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang

dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Pengertian yang telah dijelaskan tersebut telah dipertahankan oleh *Memorie van Toelichting* (M.v.T) dan selanjutnya pengertian *opzet* juga telah ditemukan dalam *Memorie van Antwoord* (M.v.T) atau dalam memori jawabannya, bahwa *opzet* adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menurut Van Hamel, dalam suatu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang, *opzet* tersebut hanyalah berkenaan dengan “apa yang secara nyata telah dilakukan” dan “apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh si pelaku, khususnya dengan apa yang termasuk ke dalam pengertian unsur-unsur khusus dari suatu delik khusus.

Bentuk-bentuk dari kesengajaan dibagi menjadi 3 antara lain sebagai berikut:

1. Sengaja sebagai maksud

Bentuk sengaja sebagai maksud merupakan suatu bentuk kesengajaan yang ada pada pembuat untuk menghendaki akibat perbuatan yang dilakukan, sehingga ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

2. Sengaja dengan kesadaran kepastian

Bentuk kesengajaan ini terjadi apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud. Apabila pembuat menghendaki akibat yang mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dibenarkan terjadinya maka orang itu melakukan sengaja

dengan kepastian.

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan.

Bentuk kesengajaan yang dimaksud disini ialah bahwa pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

Hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana erat hubungannya dengan nasib seseorang. Apakah pidana yang diputuskan hakim adalah pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun, hal tersebut tergantung pada pertimbangan hakim menyatakan unsur berencana terbukti atau tidak. Pertimbangan hakim yang didasari oleh pembuktian merupakan pertarungan hak asasi manusia, jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana dan dipidana 20 tahun atau seumur hidup. Ternyata, terdakwa melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Pada konteks ini, hak asasi manusia benar-benar dipertaruhkan dan mengingatkan agar kesadaran untuk selalu mengaitkan hukum pidana dengan hak-hak asasi manusia perlu selalu digalakkan, sebab pertumbuhan hukum pidana sebenarnya merupakan tahap-tahap perjuangan untuk membebaskan manusia dari pengekangan terhadap hak-hak asasi manusia.

Unsur berencana dalam Pasal 340 KUHP adalah unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, rencana pembunuhan yang telah memenuhi syarat rencana, yakni adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu sebagaimana disebutkan di atas, harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukannya. Dengan demikian, dua syarat berencana di atas harus dilengkapi dengan syarat ketiga, yaitu pelaksanaan

kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Sebagaimana dalam Putusan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim, hakim mempertimbangkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan rencana dan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Hakim mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain terbukti.

Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa secara bersama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan rencana dan sengaja menghilangkan nyawa orang lain kuranglah tepat. Apa lagi, hakim mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain menyatakan terbukti, meskipun terdakwa tidak berkonflik atau berselisih sebelumnya dengan para korban. Selain itu, para terdakwa sebelumnya tidak ada niat melakukan atau membunuh para korban, niatnya adalah melakukan pencurian dengan pembagian tugas masing-masing, yaitu :

1. Terdakwa ERWIN SITUMORANG als UCOK diberi tugas untuk mengamankan para penghuni rumah dan mengambil atau mengumpulkan barang-barang berharga yang berada didalam rumah maupun barang milik penghuni rumah serta membekali diri dengan senjata tajam jenis golok.
2. Terdakwa RIDWAN SITORUS als IUS PANE als MARIHOT SITORUS diberi tugas untuk masuk terlebih dahulu kedalam rumah korban untuk mencari dan mengumpulkan penghuni rumah dan mencari barang-barang berharga yang ada didalam rumah dan membekali diri dengan senjata Air Soft Gun.

3. Terdakwa ALFIN BERNIUS SINAGA diberi tugas untuk tetap berada didalam mobil Suzuki Ertiga warna putih yang saat itu menggunakan Plat Nomor Polisi Palsu No. Pol : B -- 1278 – EOP untuk mengawasi situasi diluar rumah dengan bekal 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah clurit dan 1 (satu) pucuk senjata korek api.
4. RAMLAN BUTAR-BUTAR bertindak sebagai kapten bertugas mengamankan para penghuni rumah serta membekali diri dengan senjata api Air Soft Gun.

Hakim dalam pertimbangannya di atas mempersamakan istilah perbuatan persiapan dengan berencana. Sesungguhnya, kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Persiapan merupakan perbuatan mempersiapkan sesuatu. Menurut Hamzah⁶⁴ persiapan untuk melakukan tindak pidana bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga perbuatan persiapan tidak diancam pidana. Karena perbuatan persiapan hanya terdiri dari niat dan mempersiapkan alat atau sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, bahkan percobaan atau permulaan perbuatan belum dilakukan pada saat perbuatan persiapan dilakukan. Berbeda dengan berencana, berencana merupakan kehendak yang telah diputuskan dalam keadaan tenang, pelaku telah memikirkan, mempertimbangkan, dan merenungkan perbuatan yang akan dilakukan. Dari proses pemutusan kehendak tersebut ada waktu yang dibutuhkan, mulai dari timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak yang telah direncanakan. Kemudian, rencana yang telah dirancang dilaksanakan dengan tenang.

⁶⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika.2015), hal. 478.

Persiapan bukanlah perbuatan yang selesai dan pelakunya tidak dapat dipidana, kecuali perbuatan persiapan yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana. Berbeda dengan berencana, berencana merupakan unsur pemberat pidana. Jika unsur berencana terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan dengan rencana itu diperberat. Jika hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dengan menggunakan istilah “mempersiapkan diri” atau perbuatan persiapan, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Karena perbuatan persiapan pada umumnya bukan merupakan tindak pidana, hanya tindak pidana persiapan tertentu yang dapat dipidana. Seperti Pasal 250 KUHP tentang mempersiapkan bahan atau benda yang digunakan untuk meniru atau memalsukan nilai mata uang atau memalsu uang kertas. Perbuatan mempersiapkan tindak pidana pembunuhan—tentunya belum sampai pada percobaan (permulaan perbuatan)—tidak dapat dipidana dan tidak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Istilah persiapan yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana kurang tepat.

Penggunaan istilah persiapan dalam mempertimbangkan unsur berencana nampaknya merupakan hal yang biasa-biasa saja. Seolah-olah tidak akan ada konsekuensi hukum dari penggunaan istilah persiapan dalam unsur berencana. Padahal istilah persiapan khusus digunakan pada tindak pidana yang belum selesai, hanya adanya niat atau kehendak dan persiapan. Sedangkan unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang selesai. Berencana yang telah direncanakan oleh pelaku harus direalisasikan dalam wujud

perbuatan sehingga terjadi sebuah tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan demikian penggunaan istilah persiapan yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana kuranglah tepat dan memiliki implikasi hukum.

Tidak hanya persoalan penggunaan istilah persiapan yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana. Sudut pandang atau paradigma hakim memaknai unsur berencana hanya pada adanya putusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu, menjadikan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim kurang tepat. Hakim mempertimbangkan unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan HC menitikberatkan pada syarat memutuskan kehendak dengan tenang, dan syarat adanya waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak.

Unsur berencana dinyatakan telah terpenuhi apabila adanya pemutusan kehendak dengan tenang pada diri pelaku pembunuhan dan telah adanya waktu tertentu yang dibutuhkan, mulai dari adanya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 490/Pid.B/2017.Jkt.Tim, memandang unsur berencana sebatas pada adanya pemutusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu. Meskipun dalam proses pertimbangannya hakim tidak terlalu konkret mempertimbangkan dua syarat unsur berencana tersebut.

Dalam perkembangannya, unsur berencana memiliki tiga syarat: (1) memutuskan kehendak dengan tenang; (2) ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan (3) pelaksanaan

kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.⁶⁵ Unsur berencana dinyatakan terpenuhi jika telah terpenuhi tiga syarat ini. Satu syarat tidak terpenuhi maka unsur berencana tidak dapat terpenuhi, karena tiga unsur tersebut bersifat kumulatif, seluruhnya harus terpenuhi.

Selama ini, pengertian dan syarat berencana merujuk pada MvT yang memaknai berencana sebagai suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang.⁶⁶ Artinya, berencana dapat dinyatakan terpenuhi apabila adanya saat atau waktu tertentu, sehingga pelaku dapat memutuskan kehendaknya dengan menimbang, memikirkan dan merenungkan dengan tenang apa yang akan dilakukan. Hamzah juga berpendapat demikian, bahwa berencana mensyaratkan adanya waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang. Demikian juga Soesilo menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu), sehingga si pembuat dapat berfikir dengan tenang.

Dua doktrin dan yurisprudensi inilah yang selalu dijadikan dasar dalam menganalisis tindak pidana pembunuhan berencana. Sehingga, pembunuhan dinyatakan sebagai pembunuhan berencana apabila telah adanya jarak waktu tertentu antara adanya kehendak melakukan pembunuhan sampai pelaksanaan pembunuhan. Kemudian adanya keputusan kehendak yang diputuskan dengan tenang, karena melalui proses pemikiran, pertimbangan, dan perenungan sebelumnya.

⁶⁵ A. Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 82.

⁶⁶ Tongat, *Hukum Pidana Materiil (Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: Djembatan.2003), hal. 23.

Pada hakikatnya unsur berencana tidak dapat dinyatakan hanya terpenuhi syarat berencana, harus adanya pelaksanaan kehendak dari yang telah direncanakan tersebut. Bahkan, adanya pelaksanaan kehendak menjadi syarat terpenting adanya tindak pidana pembunuhan. Jadi syarat ketiga ini, yakni syarat pelaksanaan kehendak penting yang harus dipenuhi. Syarat berencana terbentuk sejak adanya pertimbangan kehendak dan adanya tenggang waktu yang cukup, mulai adanya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Namun, dua syarat tersebut tidak dapat disebut telah memenuhi unsur berencana jika tidak ada pelaksanaan kehendak. Jadi syarat ketiga adalah pelaksanaan kehendak, sebagai penentu adanya unsur rencana atau tidak. Syarat ketiga ini bukanlah untuk membuktikan adanya rencana, tetapi untuk membuktikan adanya pembunuhan berencana, sehingga syarat ketiga ini menjadi penting.

Pembunuhan yang dilakukan para terdakwa terhadap para korban hanya memenuhi syarat berencana, namun tidak memenuhi syarat pembunuhan berencana. Sehingga pembunuhan para terdakwa terhadap para korban bukanlah pembunuhan berencana, tetapi tindak pembunuhan.

Rommelink⁶⁷ menyatakan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP merupakan *dolus premeditatus*, yakni *dolus* yang dipertimbangkan secara matang. *Dolus premeditatus* atau tindak pidana pembunuhan berencana ini dapat dinyatakan terbukti unsur berencananya apabila dilihat dari sudut pandang subjektif. Rommelink menegaskan bahwa pengertian

⁶⁷ J. Rommelink, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda & Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 170.

rencana terlebih dahulu bukanlah bentuk khusus dari dolus, melainkan hanya memberi nuansa khusus pada dolus tersebut melalui cara pelaksanaan tindak pidana, yaitu pertimbangan yang diambil secara tenang pada saat pelaksanaan. Untuk mempertimbangkan unsur berencana terpenuhi atau tidak, diamati secara subjektif tidak diamati secara objektif. Artinya adanya jarak waktu antara niat pelaku pembunuhan berencana dengan perbuatannya, dan adanya persiapan pelaksanaan tidak menunjukkan terpenuhinya unsur berencana. Karena unsur berencana hanya dapat dinilai secara subjektif, yakni adanya pertimbangan yang matang pada saat pelaksanaan.⁶⁸ Ini artinya unsur sengaja dan direncanakan dalam putusan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim tidak terbukti.

Jadi hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana harus mempertimbangkan secara komprehensif, tidak hanya mengacu pada dua syarat berencana, yakni memutuskan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu. Hakim juga harus mempertimbangkan pelaksanaan kehendak yang dilaksanakan dengan tenang, termasuk rencana yang telah disusun dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun tersebut. Jikalau ini dilakukan tentu keadilan akan dicapai.

Dalam kaitannya dengan syarat pembedaan, di mana hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum, ini sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan hukum pidana baru akan diberlakukan. Dalam sanksi pidana

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 171.

itu terdapat sesuatu tragis (nestapa yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua. Dalam hukum pidana itu merupakan hukum sanksi belaka oleh karena itu hukum pidana disebut sebagai *accessoir* (bergantung) terhadap cabang hukum lainnya.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka syarat-syarat pidana harus diperhatikan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Sudarto syarat-syarat pidana itu terdiri dari: ⁶⁹

1. Perbuatan yang meliputi:
 - a. Memenuhi rumusan Undang-undang.
 - b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda) kesalahan
2. Orang yang meliputi:
 - a. Mampu bertanggung jawab
 - b. Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).

Di sisi lain syarat pidana yang dibagi dua yakni :

1. *Actus reus (delictum)* = Perbuatan kriminal sebagai syarat dari pidana objektif.
2. *Mens Rea* = Pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pidana subjektif.

Dengan dilihatnya kedua syarat pidana tersebut maka jelas diketahui seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dilihat unsur kesalahan dari niat untuk mewujudkan perbuatan nyata tersebut.

Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang oleh hukum pidana diancam dalam hukum pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Untuk dapat

⁶⁹ Soedarto , *Hukum Pidana*, jilid IA dan IB, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 1990), hal. 32

menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) atau *schuldahig*. Untuk itu, tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (*gedragingen*: yang mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya, perilaku mana dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.

Konsekuensi ketika salah satu unsur tindak pidana terpenuhi, maka tindak pidana yang telah terjadi (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi.

Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu tindak pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim unsur sengaja dan direncanakan tidak terpenuhi atau tidak terbukti. Lebih jelasnya akan dijelaskan mengenai unsur sengaja dan direncanakan secara normatif dan teoritis. Adapun yang dimaksud dengan "*willenswet*" adalah: "seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan

sengaja, harus mengkehendaki (*wilen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”.⁷⁰

Pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dandirencanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berencana disini meliputi bagaimana cara pelaksanaan pembunuhan, alat atau sarana yang akan digunakan, tempat atau lokasi akan dilaksanakannya pembunuhan, waktu pelaksanaannya, atau bahkan cara pelaku pembunuhan berencana untuk menghilangkan jejak, misalnya: dengan membuang alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, memakai sarung tangan agar tidak meninggalkan sidik jari pelaku ataupun dengan membuang mayat korban di tempat yang dirasakan aman..

Direncanakan terlebih dahulu perbedaaan antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang pada saat memutuskan untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan dipertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang. Ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya

⁷⁰ H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 291.

memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup dalam hal ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Tidak perlu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan putusan dan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Mengenai adanya cukup waktu, dimaksudkan adanya kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya perbuatan itu dan sebagainya.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, syarat ini dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

Direncanakan adalah salah satu unsur delik dalam kejahatan pembunuhan (Pasal 340) dan pembunuhan anak (Pasal 342). Dengan demikian ketiadaan unsur ini pada delik Pasal 340 KUHPidana berarti tidak ada pembunuhan berencana demikian pula ketiadaan unsur ini pada Pasal 342 berarti tidak ada pembunuhan anak berencana. Dari segi arti direncanakan ialah adanya waktu berpikir untuk melaksanakan perbuatan, ternyata sesungguhnya tidaklah mudah dalam

penerapannya karena juga sukar untuk membuktikan.

Terkait syarat pemidanaan baik dari unsur *actus reus* dan *mens rea*. Di mana pembuktian dari adanya *mens rea* ini sejatinya digunakan untuk menentukan tingkat kesalahan dan hukuman yang dijatuhkan, karena akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan apabila seseorang yang benarbenar bersalah dan memiliki niat jahat justru dijatuhi pidana yang tidak sesuai atau sebaliknya.

Pada persepsi ini jelas bahwa pembuktian atas syarat pemidanaan adalah sangatlah penting, karena pembuktian suatu perkara tidak pidana di depan persidangan merupakan tanggung jawab Penuntut Umum, di mana dengan adanya beban pembuktian ini menyebabkan Penuntut Umum harus selalu berusaha menghadirkan minimum alat bukti di persidangan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP termaktub ketentuan bahwa untuk dapat menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim, di mana hal tersebut menjadi beban Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan minimum dua alat bukti tersebut di persidangan untuk memperoleh keyakinan Hakim.

Guna mengungkap kesalahan dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang diajukan ke muka sidang, maka penuntut umum harus untuk dapat membuktikan kesalahan tersebut. sehingga penuntut umum dibebani untuk melakukan pembuktian, dimana dengan alat-alat bukti yang diajukan itu membuat terang akan kebenaran suatu tindak pidana yang telah terjadi yang dilakukan oleh terdakwa yang dibawa di muka sidang. Jika unsur niat (kehendak) atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur

kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut. Unsur *actus reus* yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*. Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan dalam perkara No 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim yang menurut hakim adalah Pasal 340 KUHP kurang tepat karena menurut saya lebih tepat terdakwa dikenakan Pasal 365 KUHP karena Pasal 340KUHP adalah pembunuhan berencana kemudian Pasal 365 KUHP adalah pencurian dengan kekerasan, jadi di dalam niat pelaku harus di dalam lebih lanjut sesuai undang-undang yang berlaku. Hakim harus mempertimbangkan sesuai inti delik bukan hanya karena tekanan dari masyarakat. Analisis ini diterapkan di kasus pembunuhan berencana, penerapannya ini yakni Pasal 340 KUHP dengan semua yang telah terjadi bahwa pelaku yang melakukannya itu tidak gila dan bisa beracara di pengadilan. sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pemikiran hakim dalam memutus perkara 490/Pid.B/2017/ PN.Jkt.Tim. dengan masuknya unsur pada Pasal 340 KUHP, juga semua keterangan-keterangan yang hakim dapat di dalam persidangan menambah yakin hakim untuk memutus tanpa mengingat bahwa hakim harus memikirkan hal yang meringankan dan memberatkan kepada si pelaku. Pemikiran majelis yang ditujukan dari majelis kepada terdakwa di perkara ini tidak sesuai dengan teori hukum yang ada khususnya pemidanaan. Karena untuk itu banyak sekali kelemahan didalam memberikan sanksi kepada pelaku pidana maka majelis harus memikirkan kembali hal yang meringankan dan

menyulitkan agar ada kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat dan berksempatan untuk hidup makan buruk dalam putusan tidak mencantumkan yang meringankan dan menyulitkan.

B. Saran

Saran yang bisa saya sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa hakim harus tepat menggunakan istilah hukum dalam mempertimbangkan unsur berencana. Dan saya berharap dengan jangka waktu pemeriksaan yang tepat, majelis hakim sepatutnya dengan betul mempertimbangan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan dan juga hati nuraninya. Hakim harus mempertimbangkan sesuai inti delik bukan karena ada tekanan dari masyarakat. walaupun banyak tekanan, maka undang-undanglah yang menjadi dasar putusan. Dan hal terpenting Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam sidang dipengadilan. Salah satu hal yang harus diperhatikan yakni kesengajaan atau niat terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Kesengajaan terdakwa bukan hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa tetapi juga dapat dilihat dari kesengajaan terdakwa melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008)
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cetakan ke-3. (Jakarta: Kencana, 2011).
- Bakhri, Syaiful, *Pidana Denda dan Korupsi*, (Yogyakarta : Total Media, 2009)
- Fuad, A. dan Tongat. *Pengantar Hukum Pidana*. (Malang: UMM Press, 2004).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)
- Hiariej, Eddy. O. S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Lamintang. *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1994)
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-13. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017).
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gadjah Mada, di Sitinggil Yogyakarta, 19 Desember 1955).
- Mukti, Fajar. dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung : Eresco, 1989)

Projohamidjoyo, Martiman, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1982)

Rahmawati, Metty. *Dasar-dasar Penghapus, Penurut, Penghapus Peringan dan Pemberat Pidana Dalam KUHP*. (Jakarta : Universitas Trisakti, 2010)

Rozo, Fachrul. *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*. (Jambi : Jurnal Yuridis Unaja Vol 1, 2018)

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008).

_____. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. (Jakarta: Rajawali Press, 1985).

Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001).

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1981).

Tongat. *Hukum Pidana Materiil (Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Djambatan, 2003).

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

C. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada perkara nomor 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM.

LAMPIRAN

Nomor : 107-Kaprodi/FH-UNTAR/IV/2021
Lampiran : Proposal Skripsi yang disetujui
Perihal : **Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing.**

Memperhatikan proposal yang diajukan (terlampir), maka ijin penulisan karya ilmiah (Skripsi) diberikan kepada :

Nama : Joshua Mahal Leonard Limbong
N.I.M. : 205160160
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Unsur Pasal 340 KUHP Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 490/Pid.B/2017/Jkt.Tim.
Judul Perubahan :

Berkenaan dengan pemberian izin penulis karya ilmiah (Skripsi), ditunjuk pula Dosen Pembimbing yaitu : **Ade Adhari, SH., MH.**

Dengan diberikan izin penulisan skripsi dan penunjukan dosen pembimbing ini, maka mahasiswa harus menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) sesuai pedoman penulisan karya ilmiah (Skripsi) yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Selain itu, sesuai dengan Surat Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Wajib Publikasi Ilmiah Bagi S1/S2/S3, maka mahasiswa berkewajiban **membuat satu karya ilmiah yang akan dimuat di Jurnal**. Karya ilmiah ini dapat berasal dari intisari karya ilmiah (Skripsi). Karya ilmiah wajib diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum pada saat mahasiswa mendaftarkan diri untuk menempuh ujian skripsi.

Jakarta, 10 April 2021
Ketua Program,



Dr. Ahmad Redi, SH.,MH.
Tembusan kepada Yth.:

1. Dosen Pembimbing Skripsi

Catatan:

1. *Judul skripsi ini bersifat tentative. Kepada setiap dosen pembimbing dan tim majelis penguji skripsi diberikan wewenang untuk mengubah dan/atau memperbaikinya. Setiap perubahan dan/atau perbaikan judul harus disampaikan kepada Kaprodi S.I*
2. *Ujian skripsi dilaksanakan setiap akhir bulan, kecuali bulan Februari, Agustus dan Desember*
3. *Skripsi yang ingin diuji pada akhir bulan, harus sudah diserahkan selambat-lambatnya tanggal 10 dari bulan yang bersangkutan.*

**PERMOHONAN PERUBAHAN JUDUL
ATAU PENGGANTIAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Dengan ini saya,

Nama : Joshua Mahal Leonard Limbong

NIM : 205160160

Program Peminatan : Hukum Pidana

Mengajukan permohonan perubahan judul atau penggantian pembimbing skripsi dari :

Judul Skripsi / ~~Pembimbing~~ : ANALISIS PENERAPAN UNSUR PASAL 340
KUHP DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA TIMUR NOMOR
490/Pid.B/2017/Jkt.Tim.

Menjadi Judul Skripsi /
~~Pembimbing Skripsi~~

: ANALISIS PEMBUKTIAN UNSUR SENGAJA
DAN DENGAN DIRENCANAKAN PADA TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
NOMOR 490/Pid.B/2017/Jkt.Tim.

Dengan Alasan : Alasan karena Judul Skripsi yang sebelumnya sudah
tidak lagi relevan untuk dijadikan permasalahan pada
ada saat ini.

Mengetahui Pembimbing

Jakarta, 09 Mei 2021



Ade Adhari, S.H.,M.H.

Joshua Mahal Leonard Limbong

BERITA ACARA BIMBINGAN JOSHUA LIMBONG (205160160)

PROGRAM PEMINATAN
DOSEN PEMBIMBING
JUDUL

: HUKUM PIDANA
: ADE ADHARI, S.H., M.H
: ANALISIS PEMBUKTIAN UNSUR SENGAJA DAN DENGAN
DIRENCANAKAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
TIMUR NOMOR 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM

BIMBINGAN KE	BULAN/TGL/TAHUN	MATERI BIMBINGAN
1	04/17/2021	Judul, daftar isi dan pendahuluan
2	04/25/2021	Melanjutkan Bab 1 Proposal
3	05/02/2021	Perbaiki uraian Latar belakang dan lanjut ke bab 2
4	05/09/2021	Revisi Bab I dan Bab II
5	05/16/2021	Perbaiki bab 2 & ke bab 3
6	05/23/2021	Revisi BAB II & Kerjakan BAB III
7	05/28/2021	Revisi Bab II & kerjakan Bab III
8	06/18/2021	Sub bab III putusan, dan unsur - Unsur Delik
9	06/25/2021	Revisi BAB III & Arahan BAB IV
10	06/27/2021	Lanjutkan BAB IV
11	07/04/2021	Revisi BAB IV
12	07/06/2021	Bab IV dan kerjakan Bab V

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Joshua Mahal Leonard Limbong
NIM : 205160160
Tempat tanggal lahir : Pontianak, 14 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Kebangsaan : Indonesia
Riwayat Pendidikan :

1. Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
2. SMAN 1 Pangururan, Kab Samosir
3. SMP Budi Mulia Pangururan, Kab Samosir
4. SD Santo Mikhael Pangururan, Kab Samosir
5. TK Elpatisia Medan

SURAT KETERANGAN TURNITIN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi dengan judul:
**ANALISIS PEMBUKTIAN UNSUR SENGAJA DAN DENGAN DIRENCANAKAN PADA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM**

yang ditulis oleh :

Nama : Joshua Mahal Leonard Limbong

NIM : 205160160

Dosen Pembimbing (*Corresponding Author*): Ade Adhari S.H., M.H.

Telah melalui Uji Turnitin dengan presentase 35% (tiga puluh lima persen) dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk pengajuan Sidang Skripsi.

Surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Juli 2021

Ketua Program,



Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Joshua Mahal Leonard Limbong
NIM : 205160160
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**ANALISIS PEMBUKTIAN UNSUR SENGAJA DAN DENGAN
DIRENCANAKAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA TIMUR NOMOR 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM**

Disetujui,
Pembimbing



(Ade Adhari, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Joshua Mahal Leonard Limbong

NIM : 205160160

Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

Judul Skripsi

ANALISIS PEMBUKTIAN UNSUR SENGAJA DAN DENGAN
DIRENCANAKAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA TIMUR NOMOR 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM

Telah diuji pada sidang komprehensif skripsi pada tanggal 26 Juli 2021 dan dinyatakan lulus, dengan majelis yang terdiri atas :

1. Ketua : Hanafi Tanawujaya, S.H.,M.H.
2. Anggota : Rugun Romaida Hutabarat, S.H.,M.H.

Ade Adhari, S.H., M.H.

Pembimbing



(Ade Adhari, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **ANALISIS PEMBUKTIAN UNSUR SENGAJA DAN DENGAN DIRENCANAKAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM.** Saya menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dari saya, maka dari itu saya berharap pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menempuh Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, saya telah mendapat petunjuk, pengarahan, dan bimbingan yang tidak ternilai harganya. Untuk itu pada kesempatan ini saya hendak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MK.n., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan selaku Dosen Penguji pada saat diskusi proposal, yang telah memberikan pengarahan, meluangkan waktu, dan sabar dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku penguji pada saat diskusi proposal.
7. Prof. Dr. Mella Ismelina, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji pada Seminar Proposal Saya bersama dengan Dr. Hery Firmansyah SH.,M.Hum., MPA dan R. Rahaditya SH.,MH yang telah mengarahkan dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini agar memperoleh hasil yang baik;
8. Hanafi Tanawujaya, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji pada Sidang Skripsi Saya bersama dengan Rugun Romaida Hutabarat, S.H.,M.H., yang telah memberikan arahan pada saat sidang skripsi agar memperoleh hasil yang baik;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran selama Saya menjalankan proses perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Saya sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

11. S. Limbong, SE, M.AP, J. Simanjuntak (almarhum) dan M. Suryani Simanjuntak selaku orang tua saya yang selalu mendukung, mengarahkan, mempercayakan, memotivasi dan mendoakan segala hal yang terbaik bagi saya dalam setiap hal yang saya lakukan. Sehingga saya dapat menyusun skripsi ini dengan baik dan menyelesaikan perkuliahan di Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
12. Saudara kandung Yesi Limbong, Febri Limbong dan Gio Limbong serta Ponakan Saya Moses Sitanggung dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan, doa, nasehat untuk kelancaran penulisan skripsi ini;
13. Teman baik sekaligus teman seperjuangan Saya, yaitu Fernando Napitupulu, Giovanni A J Warouw dan Josephat Mario Seran yang telah bersama-sama berbagi suka maupun duka dalam penyusunan skripsi, saling membantu mendukung, mensupport maupun memberikan ilmu baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini;
14. Senior – senior Universitas Tarumanagara terkasih yang selalu membantu , mensupport dan mendoakan kelangsungan dan kelancaran pembuatan skripsi saya yaitu Belly Louhenapessy,SH, Joshua Raldi Barata,SE, terutama Gilbert Henoeh Betaubun,SH yang sudah selalu mau meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam menyelesaikan pembuatan skripsi dari tahap pembuatan awal, disprol, semprol hingga sidang akhir.
15. Sahabat - sahabat Saya dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah mendukung, membantu dan mendoakan Saya dalam penyusunan skripsi dan selama menjalani perkuliahan di Strata Satu (S1)

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

Pada akhirnya Saya menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu saya hingga akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Saya menyadari akan berbagai kekurangan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan Saya, untuk itu Saya berharap diberikan berbagai saran dan kritik membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Sehingga, harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya untuk perkembangan ilmu perundang-undangan.

Jakarta,08 Juli 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

Joshua Limbong

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori	10
1. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Jenis dan teknik pengumpulan data.....	13
4. Pendekatan Penelitian.....	14
5. Teknik analisis data.....	14
F. Sistematika Penelitian	15
BAB II KERANGKA TEORI	18
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana	18

B. Teori Elemen Delik.....	20
C. Teori Pembuktian	23
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	30
A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM	30
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	46
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	51
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94

ABSTRAK

- A. Nama : Joshua Mahal Leonard Limbong (205160160)
B. Judul Skripsi : ANALISIS PEMBUKTIAN UNSUR SENGAJA DAN DENGAN DIRENCANAKAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM

C. Halaman : vii + 92 halaman (2021)

D. Kata Kunci : Hukum Pidana

E. Isi :

Pembunuhan berencana dalam terminologi hukum pidana merupakan tindak Pidana menghilangkan nyawa yang dengan rencana atau dipikirkan dahulu untuk memutuskan rencana dari pelaku. Salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa ialah pembunuhan berencana yang telah diatur dalam Pasal 340 KUHP. Kesengajaan merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana yang melekat terhadap subjek atau pelaku tindak pidana, yang berarti mengkehendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian unsur subjektif kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana dengan contoh kasus yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim dan melakukan evaluasi terhadap pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur kesengajaan perkara ini. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mana dilakukan penelitian kepustakaan melalui inventarisasi bahan-bahan dari buku dan peraturan perundang-undangan. Terdakwa didakwa dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mendapat vonis bersalah dengan hukuman seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara. Dalam kualifikasi dari pasal ini dapat diuraikan dengan perbuatan terdakwa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu untuk memutuskan kehendak dari si pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban. Putusan tersebut dinilai belum memenuhi unsur sengaja dan direncanakan seperti pada putusan Hakim.

F. Acuan : 21 Buku (1983-2020), 3 Peraturan Perundang-undangan, dan 1 Putusan.

G. Pembimbing : Ade Adhari, S.H., M.H.,

H. Penulis : Joshua Mahal Leonard Limbong